



P U T U S A N

NOMOR : 58/G/2013/PTUN-JKT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah memutuskan dengan pertimbangan-pertimbangan seperti tersebut dibawah ini, dalam perkara antara :

1. KONFEDERASI SERIKAT BURUH SEJAHTERA INDONESIA (KSBSI), yang

beralamat di Jalan Cipinang Muara Raya, Nomor 33, Cipinang Muara, Jatinegara, Jakarta Timur, yang dalam hal ini diwakili oleh :

1. MUDHOFIR, SH., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Presiden Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI), alamat Jalan Kp. Rawa Panjang RT. 03, RW. 004, Kelurahan Gepanjang Jaya, Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi ;
2. TOGAR MARBUN, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Sekjend Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI), alamat Jalan Komplek SBSI, RT. 001, RW.002, Desa Jeungjing, Kecamatan Cisoka, Kabupaten Tangerang ;

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT I** ;

2. FEDERASI SERIKAT BURUH INDONESIA (FSBI),, yang beralamat di Jalan Tipar

Timur Nomor 1 F, RT. 14/004, Semper Barat, Jakarta Utara, yang dalam hal ini diwakili oleh :



1. BAYU MURNIYANTO, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Presiden Federasi Serikat Buruh Indonesia (FSBI), Alamat Jalan Kurnia/17, RT. 004, RW. 017, Kelurahan Tugu Utara, Kecamatan Koja, Jakarta Utara ;
2. ADE MULYADI, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Sekjend Federasi Serikat Buruh Indonesia (FSBI), Alamat Kp. Sukapura, RT. 010, RW. 001, Kelurahan Sukapura, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara ;

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT II** ;

3. FEDERASI FORUM BURUH LINTAS PABRIK – PERSATUAN PERGERAKAN

BURUH INDONESIA (F-FBLP-PPBI), yang beralamat di Kp Tipar Timur, RT. 11, RW. 05, Gg. Kadja, Jalan Tipar Cakung, Jakarta Utara, yang dalam hal ini diwakili oleh :

1. JUMISIH, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ketua Federasi Forum Buruh Lintas Pabrik – Persatuan Pergerakan Buruh Indonesia (F-FBLP-PPBI), Alamat Kp. Mangga RT. 004/ RW. 002, Tugu Selatan, Kota Jakarta Utara ;
2. DIAN SEPTI TRISNANTI, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Sekretaris Federasi Forum Buruh Lintas Pabrik – Persatuan Pergerakan Buruh Indonesia (F-FBLP-PPBI), Alamat Jalan S. Barito, RT. 010, RW. 001, Kelurahan Semper Barat, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara ;

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT III** ;

Untuk selanjutnya Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III memberikan kuasa kepada :



1. SURYA TJANDRA, S.H.,L.L.M ;
2. ABDULLAH SANI, S.H ;
3. DINA ARDIYANTI, S.H., M.A ;
4. AHMAD FAUZI, S.H.I ;
5. MARULI T. RAJAGUKGUK, S.H ;
6. FEBI YONESTA, S.H ;
7. ELISABETH IMELDA JACHJA, S.H.,M.H ;
8. SUDIYANTI, S.H ;
9. MUHAMAD ISNUR, S.H.I ;
10. JULIUS IBRANI, S.H ;
11. BAHRAIN, S.H.,M.H ;
12. ALGHIFFARI AQSA, S.H ;
13. KAMBUSIHA, S.H ;
14. MOCH. AINUN YAQIN, S.H.I ;
15. PRATIWI FEBRY, S.H ;

Kesemuanya adalah Warga Negara Indonesia, yang berprofesi sebagai Advokat, yang tergabung dalam TIM ADVOKASI BURUH UNTUK UPAH LAYAK (TAB-UL) yang memilih domisili hukum di Jalan Mesjid II, Nomor 28, Pejompongan, Bendungan Hilir, Jakarta Pusat 10320, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 April 2013, untuk selanjutnya disebut sebagai**PARA PENGGUGAT** ;



MELAWAN :

1. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA (DKI) JAKARTA,

berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Selatan, Nomor 8 – 9, Kota administrasi Jakarta Pusat, dalam hal ini diwakili oleh :

1. AGUSDIN SUSANTO, S.H ;
2. YAYAN YUHANAH, S.H.,M.H ;
3. ALAM SYAH, S.H.,M.H ;
4. BAYU MAHENDRA, S.H ;
5. Drs. HADI BROTO ;
6. GALUH PRASIWI WIDORUKMI, S.H.,M.H ;
7. PUJIONO, S.IP ;
8. ADITYA BAGUS PRATOMO, S.E ;

Semuanya Warga Negara Indonesia, Pegawai Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, memilih domisili pada Biro Hukum, Gedung Balaikota, Blok G Lantai IX, Jalan Medan Merdeka Selatan, Nomor 8-9, Kota Administrasi Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 738/-1.876, tertanggal 12 Juni 2013, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;

2. PT. HANSOLL INDO, dalam hal ini diwakili oleh Ny. Kim Sun sebagai Direktur PT.

Hansoll Indo, suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Utara, beralamat di Jalan Jawa 8 Blok C-16 BKN, Cakung Cilincing, Jakarta Utara 14140, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada :



1. LAODE M. SABUR, S.H.,M.H ;

2. ANDI RAMLAN M, S.H ;

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Law Firm Laode Sabur & Partners yang beralamat di Office Tower ITC Cempaka Mas, 7TH Floor, Nomor 8 B, Jalan Lenjend. Soeprapto, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Juli 2013, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI ;**

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut :

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 58/PEN-DIS/2013/PTUN-JKT tertanggal 2 Mei 2013 tentang Pemeriksaan dengan Acara Biasa ;
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 58/PEN/2013/PTUN-JKT tertanggal 2 Mei 2013, tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa yang bersangkutan ;
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 58/PEN-HS/2013/PTUN-JKT tertanggal 6 Mei 2013 tentang hari Pemeriksaan Persiapan yang pertama ;
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 58/PEN/2013/PTUN-JKT tertanggal 26 Juni 2013, tentang Pergantian Susunan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa yang bersangkutan ;
- Telah membaca Putusan Sela Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, Nomor : 58/G/2013/PTUN.JKT, tanggal 31 Juli 2013 tentang diterimanya permohonan intervensi dari PT. HANSOLL INDO, dan didudukkan sebagai Pihak Tergugat II Intervensi ;
- Telah membaca berkas perkara dalam sengketa yang bersangkutan ;



- Telah memeriksa surat-surat bukti, mendengarkan keterangan para pihak, keterangan Saksi dan keterangan Ahli di persidangan ;
- Telah membaca Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan dalam sengketa yang bersangkutan ;

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan surat gugatannya tertanggal 20 April 2013 yang diterima dan didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 22 April 2013, dengan Register Perkara Nomor : 58/G/2013/PTUN-JKT, dan sebagaimana telah diperbaiki dengan surat gugatan perbaikannya tertanggal 17 Juni 2013, sebagai berikut :

OBJEK SENGKETA.

Adapun yang menjadi objek sengketa Tata Usaha Negara adalah :

Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 361 Tahun 2013 tanggal 6 Maret 2013 Tentang Persetujuan Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum Tahun 2013 Kepada PT. Hansoll Indo ;

A. LEGAL STANDING PARA PENGGUGAT.

Bahwa PENGGUGAT KSBSI dan FSBI merupakan pimpinan salah satu Konfederasi Serikat Pekerja / Serikat Buruh dan 1 (satu) Federasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang tergabung dalam Majelis Pekerja Buruh Indonesia (MPBI) dan Federasi Forum Buruh Lintas Pabrik - Persatuan Pergerakan Buruh Indonesia (F-FBLP-PPBI) yang tumbuh dan berkembang secara swadaya atas kehendak dan keinginan sendiri di tengah masyarakat, yang bergerak dan didirikan atas dasar kepedulian untuk memberikan perlindungan dan penegakan keadilan, hukum dan hak asasi manusia di Indonesia, khususnya mewakili kepentingan bagi buruh/pekerja pada perusahaan-perusahaan yang upahnya ditangguhkan dengan terbitnya objek sengketa *a quo* ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PARA PENGGUGAT hendak mengajukan dasar kedudukan dan kepentingan hukum yaitu sebagai berikut :

I. Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo UU 9 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Selanjutnya Disebut UU PTUN) ;

I.1. Bahwa PENGGUGAT 1 adalah Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) yang diwakili oleh Mudhofir dan Togar Marbun yang merupakan Presiden dan Sekretaris Jendral pada KSBSI ;

I.2. Bahwa Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) memiliki anggota pada FT. Greentex Indonesia Utama dan PT. Winners International yang diberikan izin penangguhan pembayaran upah minimum tahun 2013 berdasarkan objek sengketa *a quo* ;

I.3. Bahwa sekretariat PENGGUGAT 1 beralamat di Jalan Cipinang Muara Raya nomor 33, Cipinang Muara, Jatinegara, Jakarta Timur ;

I.4. Bahwa KSBSI merupakan salah satu Konfederasi Serikat Buruh di Indonesia yang membawahi 11 (sebelas) Federasi Serikat Pekerja yaitu FSB HUKATAN, FKUI, FPE, F LOMENIK, F NIKEUBA, FTA, F BUPELA, FSB KAMIPARHO, F GARTEKS, FESDIKARI dan F KIKES; ;

I.5. Bahwa berdasarkan Pasal 1 Keputusan Kongres VI Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia Nomor: XIX/Kongres VI/KSBSI/IV/ 2011 Tentang Susunan Personalia Dewan Eksekutif Nasional Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia Periode 2011 - 2015, hlm. 210, disebutkan bahwa :

Pasal 1 :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mengangkat dan menetapkan nama-nama dibawah ini menjadi Personalia Dewan Eksekutif Nasional Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia periode 2011 - 2015, sebagai berikut :

- 1. Presiden : Mudhofir ;*
- 2. Sekretaris iendral: Togar Marbun ;*
- 3. ;*

I.6. Bahwa KSBSI tercatat di Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kodya Jakarta Timur dengan Nomor Bukti Pencatatan 391/IV/N/VII/ 2003 tanggal 02 Juli 2003 ;

I.7. Bahwa mengenai Tujuan, Fungsi dan Usaha didirikannya KSBSI yang tertera dalam Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10 angka 2 dan Anggaran Dasar Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia Tahun 2011 - 2015 disebutkan bahwa :

Organisasi ini didirikan dengan tujuan :

Pasal 8 Tujuan

- 1. Mewujudkan cita-cita proklamasi kemerdekaan Negara Republik Indonesia melalui pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila dalam mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur;*
- 2. Menyalurkan dan memperjuangkan aspirasi buruh dengan hak seperti berunding kolektif untuk menyatakan pendirian, pendapat, hak untuk mengadakan perjanjian perburuhan dan perlindungan hukum ;*
- 3. Menumbuh kembangkan rasa kebersamaan buruh pada bidang pekerjaan serta mewujudkan rasa persatuan sesama buruh tanpa membedakan laki-laki dan perempuan ;*



4. *Mencapai kesejahteraan kaum buruh dan keluarganya melalui kondisi kerja yang layak” ;*

Pasal 9 Fungsi

“Untuk mencapai tujuan, organisasi ini berfungsi :

1. *Menegakan hukum, keadilan dan demokrasi ;*
2. *Membela, melindungi dan memperjuangkan hak, kepentingan serta aspirasi buruh ;*
3. *Menggalang kebersamaan untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan nasional ;*
4. *Berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan politik dan sebagai kontrol sosial terhadap kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan ketenagakerjaan” ;*

Pasal 10 angka 2 : Usaha.

“mengupayakan penyadaran dan pembelaan hukum untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan buruh” ;

- I.8. Bahwa mengenai DEWAN EKSEKUTIF NASIONAL KSBSI yang tertera dalam Pasal 32 angka 1, 2, dan 4 ANGGARAN DASAR KONFEDERASI SERIKAT BURUH SEJAHTERA INDONESIA TAHUN 2011 - 2015, hlm. 22 disebutkan bahwa :

1. *Dewan Eksekutif Nasional merupakan pemegang kekuasaan eksekutif tertinggi organisasi di lingkungan Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia ;*
2. *Presiden dan Sekretaris Jendral berwenang bertindak untuk dan atas nama KSBSI ;*
3. *Dewan Eksekutif Nasional KSBSI terdiri dari :*



- a. *Presiden* ;
- b. *Sekretaris Jendral* ;
- c. ;

I.9. Bahwa dengan demikian Penggugat I berhak dan memiliki kepentingan langsung untuk memperjuangkan anggotanya untuk mengajukan Gugatan a quo terhadap Gubernur DKI Jakarta ;

I.10. Bahwa Federasi Serikat Buruh Indonesia (FSBI) memiliki anggota pada PT. Tainan Enterprises Indonesia yang diberikan izin penangguhan pembayaran upah minimum tahun 2013 berdasarkan objek sengketa *a quo* ;

I.11. Bahwa PENGGUGAT II tercatat di Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kotamadya Jakarta Utara dengan Nomor Bukti Pencatatan 647/III/F/1/2006 tanggal 02 Januari 2006 ;

I.12. Bahwa berdasarkan KEPUTUSAN MUSYAWARAH LUAR BIASA FEDERASI BURUH INDONESIA - FSBI Nomor : KEP 01/Muslub. FSBI/XII/2010 tentang Musyawarah Luar Biasa Pengurus Federasi Serikat Buruh Indonesia - FSBI Periode 2010 - 2013, disebutkan bahwa :

KEPENGURUSAN FEDERASI SERIKAT BURUH INDONESIA - FSBI
PERIODE 2010 - 2013 :

1. *Presiden* : **Bayu Murnianto** ;
2. *Sekretoris Jendral* : **Ade Mulyadi** ;
3. ;

I.13. Bahwa mengenai Maksud dan Tujuan dibentuknya FSBI yang tertera dalam pasal 6 ANGGARAN DASAR (AD) FEDERASI SERIKAT BURUH INDONESIA (FSBI), disebutkan bahwa :



1. *FSBI dibentuk mempunyai maksud mensinergikan perjuangan-perjuangan serikat pekerja/buruh ditingkat unit perusahaan meliputi seluruh aspek kepentingan secara konfherensif;*
2. *Tujuan jangka panjang; turut berpartisipasi dalam upaya meningkatkan harkat dan martabat bangsa Indonesia dalam mewujudkan masyarakat adil dan makmur ;*
3. *Jangka Pendek ;*
 - a. *Memperjuangkan kesejahteraan hidup anggota ;*
 - b. ... ;

I.14. Bahwa mengenai Tugas dan Wewenang Pengurus FSBI yang tertera dalam pasal 10 huruf a Anggaran Rumah Tangga (ART) FEDERASI SERIKAT BURUH INDONESIA (FSBI), disebutkan bahwa :

- a. *Mewakili organisasi keluar dan kedalam dalam hal tertentu dapat memberikan kuasa penuh kepada satu orang atau beberapa orang anggota untuk bersama-sama bertindak untuk dan atas nama FSBI ;*
- b. ... ;

I.15. Bahwa mengenai Batasan Tugas Pengurus FBSI yang tertera dalam pasal 11 angka 1 huruf c Anggaran Rumah Tangga (ART) FEDERASI SERIKAT BURUH INDONESIA (FSBI), disebutkan bahwa :

Presiden : Mewakili organisasi kedalam maupun keluar ;

I.16. Bahwa berdasarkan Keputusan Rapat Dewan Pengurus Pusat FSBI No. 24/RPT/FBSI/II/2013 tertanggal 7 Februari 2013 menunjuk Kepada presiden FSBI (Sdr. Bayu Murnianto) dan Sekretaris Jenderal FSBI (Sdr. Ade Mulyadi) untuk bertindak mewakili FSBI melakukan perlawanan ataupun



gugatan ke Pengadilan terhadap SK Persetujuan Penangguhan Upah Minimum yang dikeluarkan oleh Gubernur DKI Jakarta ;

I.17. Bahwa PENGGUGAT I dan II merupakan Presidium dan Badan Pekerja Majelis Pekerja Buruh Indonesia (MPBI) yang merupakan wadah perjuangan buruh Indonesia dan dideklarasikan bersama lebih dari 100.000 (seratus ribu) buruh pada tanggal 1 Mei 2012 bertempat di Gelora Bung Karno, Jakarta yang selama ini konsisten memperjuangkan hak dan kepentingan pekerja/buruh Indonesia ;

I.18. Bahwa sekretariat MPBI beralamat di Gedung Sarinah lantai 13 Jalan MH Thamrin 11, Jakarta Pusat ;

I.19. Bahwa terkait dengan banyaknya Gubernur di berbagai daerah di Indonesia, termasuk diantaranya Tergugat, MPBI melalui Tim Advokasi Majelis Pekerja Buruh Indonesia telah mengirimkan Somasi (Peringatan) Terbuka kepada Gubernur DKI Jakarta, Gubernur Jawa Barat, Gubernur Jawa Tengah, Gubernur Jawa Timur, Gubernur Banten, Gubernur Sumatera Utara, Gubernur Kepulauan Riau, Gubernur Sulawesi Selatan tertanggal 6 Februari 2013 tentang Permasalahan Penangguhan Upah yang bertujuan mendesak Para Gubernur tersebut mencabut SK Penangguhan Upah yang telah ditetapkan ;

I.20. Bahwa pada Rapat Kerja II MPBI pada tanggal 1 April 2013, telah memutuskan mengenai penolakan terhadap kebijakan politik upah murah tahun 2013 menjadi salah satu fokus agenda perjuangan ;

“Mengenai Kebijakan Upah Murah ;

Bahwa UMP untuk tahun 2013 kenaikannya cukup signifikan. Rata-rata 19% untuk seluruh Indonesia. Tapi sangat disayangkan bahwa kenaikan tersebut tidak menjamin selesainya persoalan buruh. Karena Pengusaha



meresponnya dengan melakukan upaya penangguhan. Karenanya MPBI berpandangan :

1. Menolak keras upaya penangguhan yang dilakukan oleh Pengusaha karena tidak sesuai dengan persyaratan penangguhan upah minimum. Hal ini ditandai dengan adanya kecurangan-kecurangan dalam penetapannya seperti adanya pemaksaan kesepakatan dengan serikat pekerja, adanya penipuan tandatangan penangguhan. MPBI juga melakukan upaya perlawanan dengan melakukan gugatan ke PTUN. Saat ini sudah berjalan di persidangan adalah di PTUN Bandung. Sedang berproses di Jakarta dan Banten”;

- I.21. Bahwa MPBI secara konsisten memperjuangkan penegakkan isu jaminan sosial, penghapusan sistem Kerja Outsourcing dan penolakan terhadap upah murah yang secara nyata berhasil menaikkan nominal upah buruh/ pekerja di seluruh Kabupaten/Kota di Indonesia dengan hasil merata terjadi kenaikan secara rata-rata nasional 18% pada tahun 2013 ;
- I.22. Bahwa Forum Buruh Lintas Pabrik - Persatuan Pergerakan Buruh Indonesia (FBLP-PPBI) memiliki anggota pada PT. Hansoll Indo yang diberikan izin penangguhan pembayaran upah minimum tahun 2013 berdasarkan objek sengketa *a quo* ;
- I.23. Bahwa PENGGUGAT III tercatat di Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kotamadya Jakarta Utara dengan Nomor Bukti Pencatatan 35/III/F/II/2011 tanggal 02 Februari 2011 ;
- I.24. Bahwa berdasarkan Keputusan Konferensi Anggota Forum Buruh Lintas Pabrik - Persatuan Pergerakan Buruh Indonesia - FBLP-PPBI Nomor: 001/KEP/P-FBLP-DKI/XII/2010 menetapkan dan mengesahkan Pengurus Forum Buruh Lintas Pabrik (FBLP) yang berkedudukan di Kp. Tipar Timur, Kel.



Semper Barat RT.011/05 Jl. Tipar Cakung Gg. Kadja, Jakarta Utara
dengan susunan kepengurusan sebagai berikut :

1. *Ketua* : *Jumisih* ;
2. *Sekretaris* : *Dian Septi Trisnanti* ;
3. ... ;

I.25. Bahwa mengenai Asas dan Tujuan dibentuknya FBLP yang tertera dalam Pasal 5 - 6 Anggaran Dasar (AD) FORUM BURUH LINTAS PABRIK - PERSATUAN PERGERAKAN BURUH INDONESIA (FBLP-PPBI), disebutkan bahwa :

Pasal 5 Asas.

FBLP-PPBI adalah organisasi buruh berasaskan demokrasi kerakyatan yang berkeadilan sosial ;

Pasal 6 Tujuan.

1. *Mempersatukan dan memperkuat perjuangan ekonomi dan politik kaum buruh Indonesia ;*
2. *Meningkatkan kesejahteraan kaum buruh ;*
3. *Melindungi kepentingan kaum buruh dalam hantaman arus modal ;*

I.26. Bahwa FORUM BURUH LINTAS PABRIK PERSATUAN PERGERAKAN BURUH INDONESIA (FBLP - PPBI) memiliki pokok - pokok perjuangan yang tertera pada Pasal 7 Anggaran Dasar (AD) FORUM BURUH LINTAS PABRIK - PERSATUAN PERGERAKAN BURUH INDONESIA (FBLP-PPBI), disebutkan bahwa :

1. *Memimpin dan terlibat aktif dalam perjuangan kaum buruh melawan kekuatan anti buruh, anti rakyat dan anti demokrasi ;*



2. *Memimpin kekuatan buruh dalam perjuangan menuju demokrasi politik, ekonomi dan budaya ;*
3. *Bersama kaum tani, mahasiswa dan sektor rakyat tertindas lainnya serta kekuatan-kekuatan pro demokrasi, memperjuangkan dan mewujudkan pemerintahan pro rakyat ;*
4. *Mendorong dan atau terbentuknya serikat buruh independen diberbagai tingkatan ;*
5. *Aktif dalam kerja-kerja solidaritas internasional untuk perdamaian dunia yang demokratis dan menentang penindasan dan kapitalisme ;*
6. *Memperjuangkan hak-hak kaum buruh pada khususnya dan hak-hak sipil pada umumnya ;*

I.27. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Nomor: 057/F-FBLP PPBI/ Eks/ II/2013 menunjuk kepada Ketua Umum dan Sekretaris mewakili FBLP PPBI untuk mengajukan perlawanan terhadap Keputusan Gubernur *a quo* dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta ;

I.28. Bahwa terdapat perusahaan yang ditangguhkan pembayaran upah minimumnya oleh Gubernur *a quo* dimana di perusahaan tersebut terdapat anggota serikat pekerja/buruh dari PENGGUGAT III ;

I.29. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka PENGGUGAT III berhak mewakili organisasi untuk mengajukan Gugatan *a quo* ;

II. UU No. 21 tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh (Selanjutnya Disebut UU SP/SB) ;

II.1. Bahwa PARA PENGGUGAT dalam gugatan mempunyai kepentingan dalam melakukan pembelaan terhadap anggotanya, dalam hal ini melakukan perlawanan terhadap penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum Kabupaten/ Kota yang penuh dengan rekayasa, manipulatif dan intimidatif ;



11.2. Bahwa pembelaan Serikat Pekerja terhadap anggotanya dijamin dalam UU SP/SB ;

Pasal 1 ayat (1) UU SP/SB menjelaskan ;

“serikat pekerja/serikat buruh adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk pekerja/buruh baik di perusahaan maupun diluar perusahaan, yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis dan bertanggungjawab guna memperjuangkan, membela serta melindungi hak dan kepentingan pekerja dan buruh serta meningkat-kan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya...” ;

Pasal 1 ayat (4) UU SP/SB ;

“Federasi serikat pekerja/serikat buruh adalah gabungan serikat pekerja/serikat buruh” ;

Pasal 1 ayat (5) UU SP/SB menjelaskan ;

“ Konfederasi serikat pekerja/serikat buruh adalah gabungan federasi serikat pekerja/serikat buruh” ;

11.3 Bahwa tujuan dibentuknya serikat pekerja, federasi serikat pekerja dan konfederasi serikat pekerja diatur dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) UU SP/SB menjelaskan ;

“ Ayat 1 : Serikat Pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh bertujuan memberikan perlindungan, pembelaan hak dan kepentingan, serta meningkatkan kesejahteraan yang layak bagi pekerja/buruh dan keluarganya” ;

“Ayat 2 : Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh mempunyai fungsi :



- a. sebagai pihak dalam pembuatan perjanjian kerja bersama dan penyelesaian perselisihan industrial ;
- b. sebagai wakil pekerja/buruh dalam lembaga kerja sama dibidang ketenagakerjaan sesuai dengan tingkatannya ;
- c. sebagai sarana menciptakan hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- d. sebagai sarana penyalur aspirasi dalam memperjuangkan hak dan kepentingan anggotanya ;
- e. sebagai perencana, pelaksana, dan penanggung jawab pemogokan pekerja/buruh sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- f. sebagai wakil pekerja/buruh dalam memperjuangkan kepemilikan saham dalam perusahaan ;

II.4. Dalam pembentukan serikat pekerja/serikat buruh, federasi serikat pekerja/ buruh dan konfederasi serikat pekerja/buruh diatur dalam UU SP/SB ;

Pasal 5 ayat (1) dan (2) UU SP/SB menjelaskan :

" Ayat 1 : Setiap pekerja/buruh berhak membentuk dan menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh ;

Ayat 2 : Serikat pekerja/serikat buruh dibentuk oleh sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) orang pekerja/buruh" ;

Pasal 6 ayat (1) dan (2) UU SP/SB menjelaskan :

"Ayat 1 : Serikat pekerja/serikat buruh berhak membentuk dan menjadi anggota federasi serikat pekerja/serikat buruh ;



Ayat 2 : Federasi serikat pekerja/serikat buruh dibentuk oleh sekurang-kurangnya 5 (lima) serikat pekerja/serikat buruh” ;

Pasal 7 ayat (1) dan (2) UU SP/SB menjelaskan :

“Ayat 1. Federasi serikat pekerja/serikat buruh berhak membentuk dan menjadi anggota konfederasi serikat pekerja/serikat buruh ;

Ayat 2 : Konfederasi serikat pekerja/serikat buruh dibentuk oleh sekurang-kurangnya 3 (tiga Federasi serikat pekerja/serikat buruh” ;

II.5. Bahwa secara jelas dan nyata kepentingan PARA PENGGUGAT untuk melakukan pembelaan terhadap anggotanya, dalam hal ini melakukan perlawanan terhadap penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum Kabupaten/ Kota di Provinsi DKI Jakarta yang penuh dengan rekayasa, manipulatif dan intimidatif dijamin oleh UU SP/SB ;

III. UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (selanjutnya disebut UU Ketenagakerjaan) ;

III.1. Bahwa dalam UU Ketenagakerjaan, mengatur mengenai serikat pekerja dalam beberapa Pasal yaitu :

Pasal 1 ayat (17) UU Ketenagakerjaan menjelaskan :

“ Serikat pekerja/serikat buruh adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk pekerja/buruh baik di perusahaan maupun di luar perusahaan, yang bersiit bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab guna memperjuangkan, membela serta melindungi hak dan kepentingan pekerja/buruh serta meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya” ;

Pasal 104 ayat (1), UU Ketenagakerjaan menjelaskan :



“Ayat 1: Setiap pekerja/buruh berhak membentuk dan menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh” ;

III.2. Bahwa secara jelas dan nyata kepentingan PARA PENGGUGAT untuk melakukan pembelaan terhadap anggotanya, dalam hal ini melakukan perlawanan terhadap penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum Kabupaten/ Kota di Provinsi DKI Jakarta yang penuh dengan rekayasa, manipulatif dan intimidatif dijamin oleh UU Ketenagakerjaan ;

B. KEPENTINGAN PARA PENGGUGAT.

Bahwa dengan diterbitkannya objek sengketa *a quo* oleh TERGUGAT, mengakibatkan hak konstitusi anggota PARA PENGGUGAT dilanggar dan kepentingan anggota PARA PENGGUGAT dirugikan ;

1. Kerugian Dalam Bentuk Tidak Dapat Hidup Secara Layak.

1. Bahwa nilai nominal UMK dan UMSK Provinsi DKI Jakarta yang tercantum dalam objek sengketa *a quo* berdasarkan pada nilai Kebutuhan Hidup Layak, hal ini secara tegas diatur dalam Pasal 88 ayat (4) UU Ketenagakerjaan yaitu :

“ Pemerintah menetapkan upah minimum sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf a berdasarkan kebutuhan hidup layak dan dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi” ;

2. Bahwa Kebutuhan Hidup Layak adalah menentukan standart upah seorang buruh untuk dapat hidup dengan layak, hal ini secara tegas diatur dalam Pasal 1 angka 1 Permenakertrans Nomor 13 Tahun 2012 tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak, yaitu :

“Kebutuhan hidup layak yang selanjutnya disingkat KHL adalah standart kebutuhan seorang pekerja/buruh lajang untuk dapat hidup secara fisik untuk kebutuhan 1 (satu) bulan” ;



3. Bahwa berdasarkan survey pasar mengenai Kebutuhan Hidup Layak di Provinsi DKI Jakarta yang dilakukan oleh Majelis Pekerja Buruh Indonesia (MPBI) sebesar Rp.2.799.067,- per bulan untuk setiap pekerja lajang dengan masa kerja dibawah satu tahun ;
4. Bahwa dengan adanya objek sengketa *a quo* menyebabkan kerugian yang mendasar bagi setiap anggota PARA PENGGUGAT beserta keluarganya untuk dapat hidup layak setiap bulannya ;
5. Bahwa hak konstitusi anggota PARA PENGGUGAT yang dilanggar adalah hak untuk mendapatkan penghidupan yang layak seperti yang diatur dalam Pasal 88 ayat (1) UU Ketenagakerjaan, yaitu :
“Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan” ;
6. Bahwa selanjutnya Penjelasan Pasal 88 ayat (1) UU Ketenagakerjaan menjelaskan lebih detail mengenai “penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak” yaitu :
“ Yang dimaksud dengan penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak adalah jumlah penerimaan atau pendapatan pekerja/buruh dari hasil pekerjaannya sehingga mampu memenuhi kebutuhan hidup pekerja / buruh dan keluarganya secara wajar yang meliputi makanan dan minuman, sandang, perumahan, pendidikan, kesehatan, rekreasi, dan jaminan hari tua” ;
7. Bahwa berdasarkan Pasal tersebut di atas pelanggaran-pelanggaran yang dialami oleh anggota PARA PENGGUGAT yaitu :
 - b. Tidak dapat memenuhi kebutuhan makanan dan minuman secara layak ;Bahwa dengan dibayarkannya upah anggota PARA PENGGUGAT dibawah nilai nominal upah minimum maka setiap anggota PARA PENGGUGAT



tidak dapat membeli makanan dan minuman yang layak guna menghidupi diri beserta keluarganya ;

- c. Tidak dapat memenuhi kebutuhan sandang secara layak ;

Bahwa dengan dibayarkannya upah anggota PARA PENGGUGAT dibawah nilai nominal upah minimum maka setiap anggota PARA PENGGUGAT tidak dapat membeli kebutuhan sandang secara layak guna memenuhi kebutuhan hidup yang mendasar bagi diri beserta keluarganya ;

- d. Tidak dapat memenuhi kebutuhan perumahan secara layak ;

Bahwa dengan dibayarkannya upah anggota PARA PENGGUGAT dibawah nilai nominal upah minimum maka setiap anggota PARA PENGGUGAT tidak dapat membayar kontrakan rumah yang menjadi kebutuhan hidup yang mendasar bagi diri beserta keluarganya ;

- e. Tidak dapat memenuhi kebutuhan pendidikan secara layak ;

Bahwa dengan dibayarkannya upah anggota PARA PENGGUGAT dibawah nilai nominal upah minimum maka setiap anggota PARA PENGGUGAT tidak dapat membayar biaya pendidikan sekolah bagi anak-anaknya kebutuhan mendasar bagi seorang anak ;

- f. Tidak dapat memenuhi kebutuhan kesehatan secara layak ;

Bahwa dengan dibayarkannya upah anggota PARA PENGGUGAT dibawah nilai nominal upah minimum maka setiap anggota PARA PENGGUGAT tidak dapat membayar biaya kesehatan baik untuk diri maupun keluarganya saat sakit ;

- g. Tidak dapat memenuhi kebutuhan rekreasi ;

Bahwa dengan dibayarkannya upah anggota PARA PENGGUGAT dibawah nilai nominal upah minimum maka setiap anggota PARA PENGGUGAT



tidak dapat membayar biaya rekreasi untuk hiburan bersama keluarga yang merupakan kebutuhan mendasar bagi diri beserta keluarganya ;

h. Tidak dapat memenuhi jaminan hari tua ;

Bahwa dengan dibayarkannya upah anggota PARA PENGGUGAT dibawah nilai nominal upah minimum maka setiap anggota PARA PENGGUGAT tidak dapat menabung untuk biaya hidup masa depan saat sudah tidak dapat bekerja yang juga merupakan kebutuhan mendasar bagi diri beserta keluarganya ;

Bahwa jelas dengan dikeluarkannya objek sengketa *a quo* oleh TERGUGAT berdampak pemiskinan bagi setiap anggota PARA PENGGUGAT secara sistemik dan struktural ;

II. Kerugian Diakibatkan Kenaikan Harga/Inflasi Barang-Barang Kebutuhan Hidup ;

1. Bahwa kebutuhan pokok untuk dapat hidup layak bagi setiap anggota PARA PENGGUGAT beserta keluarganya di Jakarta telah naik cukup signifikan sejak tahun 2013 ;
2. Bahwa hal tersebut di atas dibuktikan dengan banyaknya pemberitaan di media mengenai naiknya barang kehidupan pokok ;

2.1. “Harga Sembako di Jakarta Mengalami Kenaikan” ;

Harga sejumlah komoditas pokok (sembako) di pasar Minggu, Jakarta Selatan, mengalami kenaikan. Angka kenaikan bahan pokok tersebut bervariasi namun ada juga sembako yang mengalami penurunan harga dan stabil ;

Salah satunya, pedagang sembako asal tegal, Susanto (40) mengatakan, kenaikan harga sembako sudah dirasakan sejak sebulan kemarin. “Harga sembako baru seminggu mengalami kenaikan, itu juga tidak terlalu banyak namun ada juga harga sembako yang stabil, Rabu (20/2) ;



Dia mengungkapkan kenaikan harga sembako yang signifikan terjadi pada jenis telur dan bawang putih. "Telur itu normalnya kan Rp 16.000 sekarang Rp 20.000 naiknya tinggi buat pelanggan saya juga turun, sementara bawang putih normalnya Rp 28.000 sekorang Rp 36.000. Itu kenaikan harganya tidak wajar," tegasnya ;

(...) Sedangkan untuk harga daging ayam mengalami kenaikan, salah satu pedagang daging ayam asal Klaten, Gito (35) mengatakan bahwa harga daging ayamnya sudah naik sejak tahun baru. "Naik terus sekarang sejak sebulan kemarin, harga naiknya nggak kira-kira sampai dengan Rp 4.000. Normalnya kan harga daging ayam Rp 17.000 sekarang jadi Rp 21.000" tambahnya ;

Hal serupa juga dirasakan oleh pedagang daging di kawasan yang sama, Ade (34) mengatakan bahwa harga daging terus saja melonjak sehingga membuat gerah para pedagang daging tersebut. "Harga terus saja naik sejak lebaran haji sampai sekarang, kita rugi terus dan dibuat stres", tegasnya ;

Dia menambahkan, untuk ukuran normal harga daging seharusnya kan Rp 90.000 saat ini Rp 95.000. "Itu kami ingat pelanggan saja, seharusnya kami jual dengan harga Rp 110.000," katanya ;

Demikian pula, dengan harga sayuran yang juga mengaiami imbas dari bahan pokok tersebut. Pedagang sayur, Sumadi (28) mengatakan kenaikan harga sayuran khususnya tomat sangat tidak wajar. "Tomat yang biasanya Rp 4.000 sekarang Rp 16.000 kemudian cabe merah biasanya Rp 20.000 sekorang Rp 25.000 dan bawang merah juga naik dari Rp 20.000 saat ini Rp 25.000," ungapnya ;

Sumber: <http://www.itoday.co.id/ekonomi/harga-sembako-di-jakarta-mengalami-kenaikan> ;



2.2. “Kenaikan Harga Bahan Makanan Mendorong Inflasi di DKI Jakarta” ;

Laju Inflasi Jakarta pada bulan Maret 2013 mencapai 0,42 persen karena meningkatnya indeks harga bahan makanan 2,08 persen; kelompok transport, komunikasi, dan jasa keuangan 0,39 persen; kelompok makanan jadi, minuman, rokok & tembakau 0,21 persen; kelompok perumahan, air, listrik, gas & bahan bakar 0,15 persen; kelompok kesehatan 0,09 persen; dan kelompok pendidikan, rekreasi, dan olahraga 0,02 persen. Sedangkan untuk kelompok sandang mengalami penurunan indeks sebesar 1,09 persen. Inflasi bulan Maret 2013 sebesar 0,42 persen tersebut relatif lebih rendah dibandingkan inflasi bulan sebelumnya yaitu 0,65 persen” Inflasi Jakarta selama tahun 2013 mencapai 1,96 persen, angka ini lebih rendah dibandingkan inflasi Nasional 2,43 persen. Kota Jakarta menempati urutan ke 43 dari seluruh kota yang mengalami inflasi ;

Ekspor bulan Februari 2013 yang melalui pelabuhan Jakarta mencapai 3,74 milyar US \$ menurun 8,82 persen dibandingkan bulan sebelumnya 4,11 milyar US \$. Nilai ekspor Februari 2013 ini juga lebih rendah 5,62 persen dibandingkan Februari 2012. Sementara itu ekspor “produk Jakarta” mencapai 0,89 milyar US \$, menurun 22,04 persen dibandingkan bulan sebelumnya 1,14 milyar US \$. Tujuan ekspor “produk Jakarta” terbesar (35,80 persen) ke negara-negara Asean, sedangkan komoditi terbanyak (26,16 persen) adalah kendaraan dan bagiannya ;

Impor bulan Februari 2013 mencapai 7,15 milyar US \$, menurun 2,78 persen dibandingkan bulan sebelumnya 7,36 milyar US \$. Menurut asal Negara, impor terbesar berasal dari China (19,60 persen) dan Jepang (18,98 persen), Sementara itu menurut jenis komoditi, mesin-mesin / pesawat mekanik (20,44 persen) dan mesin/peralatan listrik (14,50 persen) merupakan komoditi dengan nilai impor terbesar. Nilai impor



Februari 2013 yang mencapai 7,15 milyar US \$ ini juga menurun 2,42 persen jika dibandingkan nilai impor bulan Februari tahun sebelumnya ;

Wisatawan Mancanegara (wisman) yang berkunjung ke Jakarta melalui 3 pintu masuk (Soekarno-Hatta, Tanjung Priok, dan Halim Perdanakusumah) pada bulan Februari 2013 mencapai 187,429 kunjungan, mengalami peningkatan sebesar 11,97 persen dibandingkan kunjungan wisman bulan Januari 2013 yang berjumlah 167.392 kunjungan. Demikian pula jika dibandingkan dengan kunjungan wisman bulan yang sama tahun sebelumnya,

jumlah kunjungan wisman bulan Februari tahun ini juga lebih tinggi sebesar 17,44 persen. Sementara itu, Tingkat penghunian kamar (TPK) hotel berbintang pada bulan Februari 2013 mencapai 56,89 persen, mengalami peningkatan TPK sebesar 4,91 poin dari TPK

bulan Januari 2013 yang mencapai 51,98 persen. Begitu juga, jika dibandingkan dengan TPK bulan Februari 2012 yang mencapai 54,91 persen, TPK bulan Februari 2013 lebih tinggi 1,98 poin ;

Sumber:

[http://jakarta.bps.go.id/m/index.php?](http://jakarta.bps.go.id/m/index.php?bWFudTOxMjAwJnBhZ2U9YmVyaXRhZGFuYXJOaWtlbCZpZdOyNg;)

[bWFudTOxMjAwJnBhZ2U9YmVyaXRhZGFuYXJOaWtlbCZpZdOyNg](http://jakarta.bps.go.id/m/index.php?bWFudTOxMjAwJnBhZ2U9YmVyaXRhZGFuYXJOaWtlbCZpZdOyNg) ;

3. Bahwa berdasarkan “Perkembangan Indeks Harga Konsumen/Inflasi” yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi DKI Jakarta dari Bulan Desember 2012 sampai dengan April 2013 menyatakan bahwa harga barang-barang kebutuhan pokok mengalami kenaikan harga secara signifikan ;

Berita Resmi Statistik Provinsi DKI Jakarta No: 52/12/31/Th.XIV, tertanggal 3 Desember 2012.



DKI JAKARTA BULAN NOVEMBER 2012 MENGALAMI INFLASI 0,4 PERSEN ;

Bulan November 2012, harga-harga di Daerah Khusus Ibukota Jakarta mengalami inflasi 0,14 persen. LajuInflasi Tahun 2012 mencapai 3,94 persen dan laju inflasi tahun ke tahun DKI Jakarta 4,45 persen" ;

Inflasi yang terjadi pada bulan November terutama disebabkan naiknya harga-harga pada kelompok transpor, komunikasi dan jasa keuangan. Enam kelompok mengalami kenaikan indeks yaitu kelompok transpor, komunikasi dan jasa keuangan 0,41 persen; kelompok makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau 0,30 persen; kelompok bahan makanan 0,17 persen ; kelompok kesehatan 0,05 persen; kelompok perumahan, air, listrik, gas & bahan bakar 0,02 persen; dan kelompok pendidikan, rekreasi dan olah raga 0,01 persen. Sedangkan satu kelompok lainnya mengalami penurunan indeks yaitu kelompok sandang 0,11 persen ;.

Berita Resmi Statistik Provinsi DKI Jakarta No: 01/01/31/Th.XV, Tertanggal 2 Januari 2013 ;

DKI JAKARTA BULAN DESEMBER 2012 MENGALAMI INFLASI 0,56 PERSEN ;

Bulan Desember 2012, harga-harga di Daerah Khusus Ibukota Jakarta mengalami inflasi 0,56 persen. Lajuinflasi Tahun 2012 mencapai 4,52 persen dan laju inflasi tahun ke tahun DKI Jakarta 4,52 persen ;

Inflasi yang terjadi pada bulan Desember terutama disebabkan naiknya harga-harga pada kelompok bahan makanan. Lima kelompok mengalami kenaikan indeks yaitu kelompok bahan makanan 2,22 persen; kelompok sandang 0,72 persen; kelompok transpor, komunikasi dan jasa keuangan 0,45 persen;



kelompok makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau 0,09 persen; dan kelompok kesehatan 0,08 persen. Satu kelompok tidak mengalami perubahan indeks yaitu kelompok pendidikan, rekreasi dan olah raga. Sedangkan satu kelompok lainnya mengalami penurunan indeks yaitu kelompok perumahan, air, listrik, gas & bahan bakar 0,01 persen ;

**Berita Resmi Statistik Provinsi DKI Jakarta No: 08/02/31/Th.XV,
Tertanggal 1 Februari 2013 ;**

DKI JAKARTA BULAN JANUARI 2013 MENGALAMI INFLASI 0,88 PERSEN.

Bulan Januari 2013, harga-harga di DKI Jakarta mengalami inflasi 0,88 persen. Laju inflasi Tahun 2013 mencapai 0,88 persen dan laju inflasi tahun ke tahun DKI Jakarta 4,94 persen ;

Inflasi yang terjadi pada bulan Januari terutama disebabkan naiknya harga-harga pada kelompok bahan makanan. Empat kelompok mengalami kenaikan indeks yaitu kelompok bahan makanan 3,26 persen; kelompok perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar 0,93 persen; kelompok makanan jadi, minuman, rokok & tembakau 0,63 persen; dan kelompok kesehatan 0,18 persen. Satu kelompok tidak mengalami perubahan indeks yaitu kelompok pendidikan, rekreasi dan olah raga. Sedangkan dua kelompok lainnya mengalami penurunan indeks yaitu kelompok transport, komunikasi dan jasa keuangan 0,30 persen; dan kelompok sandang 0,03 persen ;

**Berita Resmi Statistik Provinsi DKI Jakarta No: 13/03/31/Th.XV,
Tertanggal 1 Maret 2013 ;**

DKI JAKARTA BULAN FEBRUARI 2013 MENGALAMI INFLASI 0,65 PERSEN ;



Bulan Februari 2013, harga-harga di DKI Jakarta mengalami inflasi 0,65 persen. Laju Inflasi Tahun 2013 mencapai 1,53 persen dan laju inflasi tahun ke tahun DKI Jakarta 5,44 persen ;

Inflasi yang terjadi pada bulan Februari terutama disebabkan naiknya harga-harga pada kelompok bahan makanan. Empat kelompok mengalami kenaikan indeks yaitu kelompok bahan makanan 2,98 persen; kelompok kesehatan 1,52 persen; kelompok perumahan, air, listrik, gas & bahan bakar 0,60 persen; dan kelompok makanan jadi, minuman, rokok & tembakau 0,44 persen. Satu kelompok tidak mengalami perubahan indeks yaitu kelompok pendidikan, rekreasi dan olah raga. Sedangkan dua kelompok lainnya mengalami penurunan indeks yaitu kelompok sandang 1,31 persen ; dan kelompok transport, komunikasi dan jasa keuangan 0,25 persen ;

**Berita Resmi Statistik Provinsi DKI Jakarta No: 16/04/31/Th.XV,
Tertanggal 1 April 2013 ;**

DKI JAKARTA BULAN MARET 2013 MENGALAMI INFLASI 0,42 PERSEN ; Pada bulan Maret 2013, harga-harga di DKI Jakarta mengalami inflasi 0,42 persen. Enam kelompok mengalami kenaikan indeks yaitu kelompok bahan makanan 2,08 persen; kelompok transport, komunikasi dan jasa keuangan 0,39 persen; kelompok makanan jadi, minuman, rokok & tembakau 0,21 persen; kelompok perumahan, air, listrik, gas & bahan bakar 0,15 persen; kelompok kesehatan 0,09 persen; dan kelompok pendidikan, rekreasi dan olah raga 0,02 persen. Sedangkan satu kelompok lainnya mengalami penurunan indeks yaitu kelompok sandang 1,09 persen ;

Bulan Maret 2013, harga-harga di DKI Jakarta mengalami inflasi 0,42 persen. Laju inflasi Tahun 2013 mencapai 1,96 persen dan laju inflasi tahun ke tahun DKI Jakarta 5,70 persen ;



Inflasi yang terjadi pada bulan Maret terutama disebabkan naiknya harga-harga pada kelompok bahan makanan. Enam kelompok mengalami kenaikan indeks yaitu kelompok bahan makanan 2,08 persen; kelompok transport, komunikasi dan jasa keuangan 0,39 persen; kelompok makanan jadi, minuman, rokok & tembakau 0,21 persen; kelompok perumahan, air, listrik, gas & bahan bakar 0,15 persen; kelompok kesehatan 0,09 persen; dan kelompok pendidikan, rekreasi dan olah raga 0,02 persen. Sedangkan satu kelompok lainnya mengalami penurunan indeks yaitu kelompok sandang 1,09 persen ;

Bahwa dengan adanya objek sengketa *a qua* yang dikeluarkan oleh TERGUGAT, maka menimbulkan kerugian bagi PARA PENGGUGAT yakni terlanggarnya hak PARA PENGGUGAT untuk mendapatkan hak untuk hidup layak dan kesejahteraan. Atas hal tersebut, maka tepatlah PARA PENGGUGAT mengajukan gugatan *a quo*, dan karenanya mohon agar Majelis Hakim dapat menerima gugatan yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT ;

Bahwa dengan demikian kedudukan hukum PARA PENGGUGAT telah nyata dan jelas serta dijamin oleh 3 (tiga) Undang-Undang yaitu Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Serikat Pekerja / Serikat Buruh dan Undang-Undang Ketenagakerjaan untuk mengajukan gugatan *a quo* ;

C. KEDUDUKAN HUKUM TERGUGAT.

- I. Bahwa TERGUGAT adalah badan atau pejabat tata usaha negara sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka (8) UU PTUN. Bahwa TERGUGAT merupakan Gubernur unsur penyelenggara pemerintahan daerah, hal ini sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda) ;



II. Bahwa TERGUGAT mempunyai kewenangan dalam menetapkan upah minimum dan penangguhan pelaksanaan upah sebagaimana diatur dalam Pasal 89 ayat (3) dan pasal 90 ayat (2) dan (3) UU Ketenagakerjaan jo Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 231/MEN/2003 tentang Tata Cara Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum Pasal 5 ayat (1) ;

III. Bahwa atas dasar kedudukan hukum TERGUGAT tersebut di atas, maka sudah tepat dan benar bahwa TERGUGAT adalah pihak yang harus digugat oleh PARA PENGGUGAT pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

D. DASAR GUGATAN.

Adapun gugatan ini diajukan berdasarkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa TERGUGAT adalah Badan atau Pejabat TUN yang menerbitkan atau mengeluarkan putusan TUN yang merupakan objek sengketa *a quo* daripada gugatan ini yaitu berupa :

Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 361 Tahun 2013 tanggal 6 Maret 2013 Tentang Persetujuan Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum Tahun 2013 Kepada PT Hansoll Indo ;

2 Bahwa PARA PENGGUGAT mendaftarkan gugatan *a quo* di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Senin, 22 April 2013 dan karenanya masih dalam tenggang waktu untuk mengajukan gugatan, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 55 UU PTUN ;

3. Bahwa objek sengketa *a quo* yang diterbitkan oleh TERGUGAT tersebut, adalah objek gugatan sengketa TUN, sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 1 angka



(9) UU PTUN; yang merupakan tindakan hukum, bersifat konkret, individual dan final, serta menimbulkan akibat hukum ;

a. *Kongkrit*, karena objek sengketa tersebut nyata-nyata dibuat oleh TERGUGAT, tidak abstrak tetapi berwujud tertentu dan dapat ditentukan apa yang harus dilakukan berdasarkan objek sengketa *aquo* yaitu :

Selama masa penangguhan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, PT Hansoll Indo wajib membayar upah paling rendah sesuai nilai Kebutuhan Hidup Layak (KHL) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012, yaitu sebesar Rp. 1.978.789,00 (satu juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus delapan puluh sembilan rupiah) ;

b. *Individual*, bahwa objek sengketa tersebut ditujukan kepada Badan Hukum yaitu kepada tujuh (7) perusahaan di Provinsi DKI Jakarta sebagaimana tercantum dalam objek sengketa *a quo* ;

c. *Final*, karena objek sengketa sudah berlaku definitif dan menimbulkan suatu akibat hukum dimana berdasarkan Keputusan tersebut penangguhan upah berdasarkan objek sengketa *a quo* sudah berjalan karena tidak lagi memerlukan persetujuan instansi atasan atau Instansi lainnya ;

d. Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Dengan keluarnya objek sengketa *a quo* telah menimbulkan kerugian langsung bagi anggota PARA PENGGUGAT yang tidak mendapatkan kenaikan upah minimum sebagaimana telah ditentukan dalam :

- Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 189 Tahun 2012 tentang Upah Minimum Provinsi Tahun 2013 (Selanjutnya disebut sebagai “Pergub DKI UMP 2013”) ;

Pasal 1 Pergub DKI UMP 2013.



“Upah Minimum Provinsi (UMP) Tahun 2013 di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebesar Rp. 2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) ;

- Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 207 Tahun 2012 tentang Upah Minimum sektoral Provinsi Tahun 2013 beserta Lampirannya; (selanjutnya disebut sebagai “Pergub DKI UMSP 2013”);
- Bahwa Pergub DKI UMSP 2013 diterapkan khusus kepada perusahaan yang masuk ke dalam sektor unggulan di DKI Jakarta ;

Pasal 1 Pergub DKI UMSP 2013 ;

“Upah minimum sektoral Provinsi (UMSP) Tahun 2013 ditetapkan dalam kelompok sebagai berikut :

1. Bangunan dan pekerjaan umum ;
2. Kimia, energi dan pertambangan ;
3. Logam, elektronik dan mesin ;
4. Atomotif ;
5. Asuransi dan perbankan ;
6. Makanan dan minuman ;
7. Farmasi dan kesehatan ;
8. Tekstil, sandang dan kulit ;
9. Pariwisata ;
10. Telekomunikasi; dan ;



11. Retail ;

- Bahwa perusahaan yang masuk dalam kelompok tersebut di atas diwajibkan untuk membayar upah minimum yang nominalnya lebih tinggi dari yang ditentukan dalam Pergub DKI UMP 2013 ;

Pasal 2 Pergub DKI UMSP 2013 :

“Pengusaha yang termasuk dalam kelompok yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilarang membayar upah lebih rendah dari Upah Minimum ~~Sekoral~~ Provinsi (UMSP)” ;

- Bahwa UMSP yang diatur dalam Pergub DKI UMSP 2013 bahwa berlaku bagi pekerja/buruh yang mempunyai masa kerja kurang dari 1 tahun ;

Pasal 3 Pergub DKI UMSP 2013 ;

“Upah Minimum ~~Sektoral~~ Provinsi (UMSP) Tahun 2013 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 hanya berlaku bagi pekerja/buruh yang mempunyai masa kerja kurang dari (satu) tahun” ;

E. PENGGABUNGAN SENGKETA TUN AQUO KEDALAM SATU GUGATAN (SAMENVOEGING VAN VORDERING).

1. Bahwa dalam gugatan ini terdapat 4 (empat) objek sengketa TUN, yang dimohonkan untuk dibatalkan oleh Majelis Hakim dalam perkara a quo, sebagaimana yang sudah kami jelaskan diatas ;
2. Bahwa karena terdapat 4 (empat) objek sengketa, maka Para Penggugat memerlukan penggabungan dalam satu gugatan, untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Sengketa TUN a quo ;



3. Bahwa tujuan Para Penggugat melakukan penggabungan ke 4 (empat) objek sengketa TUN adalah untuk menciptakan Peradilan yang sederhana, cepat dan ringan serta memiliki koneksitas dan hubungan hukum ;

4. Bahwa mengenai penggabungan beberapa sengketa/perkara kedalam satu gugatan dijelaskan dalam buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan”, hal 60, buku II Edisi 2007) telah diatur mengenai penggabungan perkara ;

“Penggabungan beberapa tuntutan dalam satu gugatan diperkenankan apabila penggabungan itu menguntungkan proses, yaitu apabila antara tuntutan yang digabungkan ini ada koneksitas dan penggabungan akan memudahkan pemeriksaan serta akan dapat mencegah kemungkinan adanya putusan-putusan yang saling berbeda/bertentangan” ;

5. Bahwa dalam objek sengketa *a quo* ini satu dengan lainnya memiliki keeratan dan keterkaitan satu dengan lainnya, yaitu memiliki kesamaan dalam proses pembuatan kesamaan pada diri TERGUGAT yang mengeluarkan objek sengketa *a quo*, kesamaan objek sengketa *a quo* mengatur mengenai penangguhan upah minimum provinsi yang masuk ke dalam kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara ;

6. Sehingga dengan adanya penggabungan sengketa *aquo* kedalam satu gugatan ini juga menjadikan mudah proses persidangan dan lebih sederhana, hal ini menjadi selaras dengan azas pengadilan yang menyatakan pengadilan dilakukan secara cepat, sederhana, dan biaya ringan ;

7. Bahwa asas peradilan, dilakukan secara cepat, sederhana dan biaya ringan diatur dalam Pasal 2 ayat 4 UU No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menjelaskan :

“Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan” ;



8. Bahwa dalam praktek peradilan telah ada yurisprudensi yang dapat dijadikan rujukan mengenai penggabungan gugatan ini, diantaranya :

- *Putusan MA-RI No. 1043.K/Sip/1971, tanggal 3 Desember 1974 ;*

HIR tidak mengatur hal penggabungan gugatan, maka terserah Hakim dalam hal mana diizinkan asal tidak bertentangan dengan prinsip cepat dan murah ;

- *Putusan MA-RI No. 677.K/Sip/1972, tanggal 13 Desember 1972 ;*

Menurut Jurisprudensi, dimungkinkan “penggabungan” gugatan-gugatan jika antara gugatan-gugatan itu terdapat hubungan yang erat, tetapi adalah tidak layak dalam bentuk perkara yang satu (No. 53/1972.G) dijadikan gugatan rekonsensi terhadap perkara yang lainnya (No. 521/1971.G) ;

Putusan MA-RI No. 677K/Sip/1972, tanggal 13 Desember 1972 ;

Dua perkara yang berhubungan erat satu dengan lainnya tetapi, masing-masing tunduk pada Hukum Acara yang berbeda, tidak boleh digabungkan seperti : Perkara atas dasar Undang-Undang No. 21 tahun 1961 dengan perkara atas dasar Pasal 1365 BW ;

- *Putusan MA-RI No. 1652.K/Sip/1975 ;*

Kumulasi dari beberapa gugatan yang berhubungan erat satu dengan lainnya tidak bertentangan dengan Hukum Acara (Perdata) yang berlaku ;

9. Bahwa dengan berbagai alasan dan yurisprudensi diatas maka tepatlah kiranya jika objek sengketa *a quo* berupa :

Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 361 Tahun 2013 tanggal 6 Maret 2013 Tentang Persetujuan Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum Tahun 2013 Kepada PT Hansoll Indo ;

F. DALAM POKOK SENGKETA.



Bahwa dalam pelaksanaan proses keluarnya Izin Penangguhan sebagaimana yang tertera dalam Objek Sengketa *a quo*, diduga kuat terjadi ketidaklengkapan syarat maupun prosedur yang berlaku. Diantaranya namun tidak terbatas pada pelanggaran yang ditemukan di perusahaan tempat anggota PARA PENGGUGAT bekerja, yaitu :

PT Hansoll Indo.

- Masuk dalam kategori Kelompok Perusahaan Tekstil, Sandang, Kulit pada Pergub DKI UMSP 2013 ;
- Produksi dress, jacket, tank top, kaos ;
- Merk yang diproduksi old Navy, express, limited, pink ;
- Upah kelompok pada kelompok Tekstil, Sandang dan Kulit sesuai dengan Pergub DKI UMSP 2013 Rp 2.310.000 ;

Modus Pelanggaran yang terjadi :

1. Perusahaan memberikan upah minimum bagi seluruh pekerja tanpa memilih apakah pekerja lajang/sudah menikah dan masa kerja 1 tahun atau lebih ;
2. Adanya kesepakatan sepihak dari Perusahaan-Perusahaan Korea Garmen (KoGa) di wilayah Kawasan Berikat Nusantara (KBN) Cakung, Jakarta Utara mengenai kesepakatan hanya ingin membayarkan upah pekerja/buruh dibawah Upah Minimum Sektorial Provinsi DKI Jakarta yaitu sebesar Rp. 1.804.397 (satu juta delapan ratus empat ribu tiga ratus sembilan puluh tujuh rupiah) ;
3. Kesepakatan penangguhan upah dilakukan Pengusaha tanpa mengikutsertakan serikat pekerja / serikat buruh mayoritas yang ada;
4. Pengusaha menggunakan intimidasi kepada pekerja / buruhnya untuk mendandatangani kesepakatan penangguhan upah dengan cara ancaman akan di PHK jika menolak untuk menandatangani ;



5. Pengusaha menggunakan intimidasi kepada kepada pekerja/ buruhnya untuk mendandatangani kesepakatan penangguhan upah dengan cara pekerja / buruhnya dipanggil satu-satu oleh HRD untuk menandatangani kesepakatan tersebut ;
6. Adanya keterlibatan preman dalam proses mendapatkan tanda tangan pekerja / buruhnya untuk mendandatangani kesepakatan penangguhan upah ;
7. Tidak adanya proses verifikasi dan klarifikasi yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta kepada serikat pekerja / serikat buruh pekerja / buruh di PT. Hansoll Indo mengenai kebenaran persyaratan izin penangguhan yang dimohonkan oleh Pengusaha ;
8. Tidak diakomodirnya kepentingan serikat pekerja untuk meminta klarifikasi mengenai pemenuhan persyaratan syarat dan prosedur sebagai izin penangguhan upah minimum ;
9. Laporan Keuangan Perusahaan menyatakan bahwa pada tahun 2011 Perusahaan laba sebesar RP. 161.000.000,- ;
10. Asumsi rugi pada laporan keuangan Perusahaan Tahun 2013 tidak menjadi persyaratan izin penangguhan ;

I.1. URGENSITAS DARI KENAIKAN UPAH BURUH.

Bahwa selanjutnya PARA PENGGUGAT akan menjelaskan argumentasi-argumentasi terkait Pentingnya Upah Buruh di Provinsi DKI Jakarta untuk naik sesuai nominal yang ditentukan oleh objek sengketa a quo ;

1. Bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami peningkatan pada 3 tahun terakhir. Pada tahun 2013 pertumbuhan ekonomi Indonesia diprediksikan akan mencapai 6,8 persen. Hal ini berdasarkan Siaran Pers Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dengan judul “PROYEKSI EKONOMI 2013 Pertumbuhan Ekonomi Akan Tumbuh di Atas Fondasi yang Kokoh” pada hari Senin tanggal 17 Desember 2012 ;



2. Bahwa pertumbuhan Indonesia ini merupakan yang tertinggi di ASEAN, namun upah buruh Indonesia masih jauh dibawah dengan Negara lain, seperti Thailand Rp 3.5 Juta/Bulan, Malaysia Rp 4.5 Juta/Bulan, dan Singapura Rp 6 Juta/bulan ;
3. Bahwa dengan konsumsi domestik yang masih tinggi, selayaknya tidak perlu adanya kekhawatiran bahwa upah buruh akan mengurangi daya saing dunia usaha. Ekonom Lin Che Wei berpendapat bahwa daya saing yang mengacu pada upah buruh rendah bertentangan dengan perbaikan ekonomi nasional. Upah yang rendah justru cenderung menunjukkan bahwa negara tidak punya kemampuan untuk bersaing dan menghambat tercapainya kesejahteraan rakyat ;
4. Bahwa menurut laporan ILO tahun 2012 tentang upah, dinyatakan bahwa upah layak merupakan cara yang paling langsung dan sederhana untuk mencegah kemiskinan. Semakin tinggi peningkatan upah minimum riil, semakin rendah peningkatan tingkat kemiskinan di suatu daerah. Dalam periode krisis tahun 1996 sampai dengan 1999, upah minimum telah menjalankan fungsinya untuk melindungi buruh pada tingkat kemiskinan yang lebih parah ;
5. Bahwa upah minimum kota ditetapkan berdasarkan kebutuhan hidup layak seorang lajang. Upah ini tentu saja tidak cukup untuk buruh yang sudah berkeluarga, apalagi jika sudah memiliki anak. Upah minimum kota tidak akan cukup memenuhi kebutuhan hidup lain seperti pendidikan dan kesehatan ;

Bahwa perhitungan upah minimum kabupaten / kota di Provinsi DKI Jakarta tidak memperhitungkan inflasi pada tahun 2013. Prediksi inflasi tahun 2013 adalah sebesar 4,9 atau naik 0,1% dari tahun 2012. Hal ini berarti buruh membeli barang-barang dengan harga yang lebih mahal 0,1 persen dari tahun 2012, dan upah minimum tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup layak buruh ;

6. Bahwa selain kenaikan kebutuhan hidup di tahun 2013, pengeluaran kebutuhan buruh juga akan meningkat karena Pemerintah bersama Dewan Perwakilan



Rakyat (DPR) mengesahkan kenaikan Tarif Dasar Listrik (TDL) sebesar 15% untuk tahun 2013 ;

7. Bahwa dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi Indonesia disertai dengan semakin bertambahnya kebutuhan hidup buruh sebagaimana diuraikan di atas maka sudah selayaknyalah upah buruh dibayarkan setidaknya sesuai dengan upah minimum di Provinsi DKI Jakarta ;
8. Bahwa berdasarkan penelitian AKATIGA (2009), bahwa rata rata pengeluaran riil buruh per kabupaten selalu lebih tinggi bagi buruh dengan atau tanpa tanggungan dibandingkan dengan upah riil dan upah minimum Kabupaten/ Kotamadya (UMK) dan Rata-rata upah total hanya mampu membayar 74,3% rata rata pengeluaran riil dan umk hanya mampu membayar 62,4% rata-rata pengeluaran buruh per bulannya ;
9. Buruh merupakan salah satu kunci pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dengan naiknya upah buruh, maka dapat meningkatkan daya beli dan secara otomatis meningkatkan nilai perekonomian ;

I.2. OBJEK SENGKETA YANG DIKELUARKAN TERGUGAT BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU.

Bahwa Objek sengketa yang dikeluarkan oleh TERGUGAT bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku yaitu berikut :

Peraturan Perundang-Undangan :

Pasal 14 ayat (2) Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1999 tentang Upah Minimum (selanjutnya disebut sebagai “Permenaker 1 / 99 Upah Minimum”) ;

Upah minimum hanya berlaku bagi pekerja yang mempunyai masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun.



Pelanggaran Yang Terjadi di Provinsi DKI Jakarta.

Bahwa perusahaan-perusahaan yang tercantum pada objek sengketa *a quo* menyamaratakan pembayaran upah kepada pekerja / buruhnya tanpa membedakan masa kerja setiap pekerja / buruh tersebut ;

Peraturan Perundang-Undangan :

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2012 tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak (selanjutnya disebut sebagai “Permenakertrans 13/2012 KHL”) ;

Pasal 1 angka 1 :

Kebutuhan Hidup Layak yang selanjutnya disingkat KHL adalah standar kebutuhan seorang pekerja/buruh lajang untuk dapat hidup layak secara fisik untuk kebutuhan 1 (satu) bulan ;

Pasal 6 ayat (1)

Penetapan Upah Minimum oleh Gubernur herdasarkan KHL dan dengan memperhatikan produk-tivitas dan pertum buhan ekonomi ;

Pelanggaran Yang Terjadi di Provinsi DKI Jakarta.

1. Bahwa jelas nilai upah minimum pada Pergub UMP DKI 2013 dan Pergub UMSP 2013 hanya diperuntukan untuk buruh lajang ;
2. Bahwa perusahaan-perusahaan yang tercantum pada objek sengketa *a quo* menyamaratakan pembayaran upah kepada pekerja/buruhnya tanpa membedakan setiap pekerja / buruh tersebut lajang atau sudah berkeluarga ;

Peraturan Perundang-Undangan :

Pasal 89 Undang-Undang Ketenagakerjaan :

ayat (1)

Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (3) huruf a dapat terdiri atas :



huruf a.

Upah minimum berdasarkan wilayah provinsi kabupaten/ kota ;

huruf b.

Upah minimum berdasarkan sektor pada wilayah provinsi atau kabupaten/kota ;

Pelanggaran Yang Terjadi di Provinsi DKI Jakarta.

1. Bahwa Perusahaan yang masuk dalam sektor unggulan diwajibkan merujuk pada nominal UMSK pada Pergub DKI UMSK 2013, hal ini diatur dalam Penjelasan Pasal 89 ayat (1) huruf b UU Ketenagakerjaan, yaitu :

“ Upah minimum sektoral dapat ditetapkan untuk kelompok lapangan usaha beserta pembagiannya menurut klasifikasi lapangan usaha Indonesia untuk kabupaten/kota, provinsi, beberapa provinsi atau nasional dan tidak boleh lebih rendah dari upah minimum regional daerah yang bersangkutan ” ;

2. Bahwa TERGUGAT mengeluarkan Pergub DKI UMSKI 2013 yang mengatur nilai upah minimum sektor yang lebih tinggi dari Upah Minimum Provinsi dalam Pergub DKI UMP 2013 ;

3. Bahwa perusahaan yang termasuk dalam kelompok produksi Tekstil, Sandang dan Kulit sama sekali tidak melakukan penangguhan berdasarkan ketentuan upah minimum sektoral Tekstil, Sandang dan Kulit dalam Pergub DKI UMSK 2013 ;

4. Bahwa Perusahaan tersebut tidak merujuk pada ketentuan upah minimum sektoral kelompok Tekstil, Sandang dan Kulit pada Pergub DKI UMSKI 2013, maka perusahaan yang masuk dalam kelompok Tekstil, Sandang dan Kulit yang diberikan izin penangguhan upah oleh TERGUGAT melanggar Pasal 89 ayat (1) huruf b UU Ketenagakerjaan ;



5. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Audit keuangan Perusahaan tersebut memiliki kesalahan karena tidak merujuk pada ketentuan upah minimum sektoral Kelompok Tekstil, Sandang dan Kulit dalam Pergub DKI UMSK 2013 ;
6. Bahwa dengan dilanggarnya Pasal tersebut di atas maka izin penangguhan upah yang diberikan oleh TERGUGAT cacat hukum dan tidak prosedural sehingga haruslah dibatalkan ;

Peraturan Perundang-Undangan :

Pasal 61 Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta Nomor 6 Tahun 2004 tentang Ketenagakerjaan, (selanjut-nya disebut sebagai “ Perda Ketenagakerjaan DKI”) ;

Ayat (4).

Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari Upah Minimum Propinsi dan Upah Minimum Sektoral Propinsi ;

Pelanggaran Yang Terjadi di Provinsi DKI Jakarta.

1. Bahwa Perusahaan yang masuk dalam kelompok unggulan diwajibkan merujuk pada nominal Pergub DKI UMSK 201, hai ini diatur dalam Penjelasan Pasal 89 ayat (1) huruf b UU Ketenaga-kerjaan, yaitu :

“ Upah minimum sektoral dapat ditetapkan untuk kelompok lapangan usaha beserta pembagiannya menurut klasifikasi lapangan usaha Indonesia untuk kabupaten / kota, provinsi, beberapa provinsi atau nasional dan tidak boleh lebih rendah dari upah minimum regional daerah yang bersangkutan ” ;
2. Bahwa perusahaan yang termasuk dalam kelompok produksi Tekstil, Sandang dan Kulit sama sekali tidak melakukan penangguhan berdasarkan keten-tuan upah minimum sektoral Tekstil, Sandang dan Kulit dalam Pergub DKI UMSK 2013 ;
3. Bahwa karena Perusahaan tersebut tidak merujuk pada ketentuan upah minimum sektoral pada Pergub DKI UMSK 2013, maka Perusahaan yang masuk dalam sektor



unggulan yang diberikan izin penangguhan upah oleh TERGUGAT melanggar Pasal 61 ayat (4) Perda Ketenagakerjaan DKI ;

4. Bahwa selain itu audit keuangan Perusahaan tersebut juga telah terjadi kesalahan karena tidak merujuk pada ketentuan upah minimum sektoral pada Pergub DKI UMSK 2013 ;
5. Maka perusahaan-perusahaan yang termasuk dalam kelompok Tekstil, Sandang dan Kulit yang diizinkan penangguhan upahnya berdasarkan objek sengketa *a quo* tidak melakukan mekanisme atau prosedur penangguhan upah ;
6. Bahwa dengan dilanggarnya Pasal tersebut di atas maka izin penangguhan upah yang diberikan oleh TERGUGAT cacat hukum dan tidak prosedural sehingga haruslah dibatalkan ;

Peraturan Perundang-Undangan :

Pasal 5 Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 42 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum Provinsi (selanjutnya disebut sebagai :Pergub DKI 42/2007") ;

Permohonan penangguhan pelaksanaan upah minimum provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, didasarkan atas kesepakatan tertulis antara Pengusaha dengan Pekerja/Buruh dan/atau Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang tercatat :

Pasal 6 Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 42 Tahun 2007 ;

Ayat (1).

dalam hal di Perusahaan terdapat (1) Serikat Pekerja / Serikat Buruh yang memiliki anggota lebih 50% (lima puluh persen) dari seluruh pekerja/ buruh di Perusahaan, maka Serikat Pekerja / Serikat Buruh dalam perundingan untuk menyepakati penangguhan pelaksanaan upah minimum provinsi ;



Pelanggaran Yang Terjadi di Provinsi DKI Jakarta.

1. Bahwa adanya intimidasi dalam bentuk ancaman PHK yang dilakukan perusahaan terhadap buruh / pekerja di tingkat perusahaan untuk menyetujui kesepakatan penangguhan upah minimum ;
2. Bahwa adanya intimidasi dalam bentuk pemanggilan buruh / pekerja secara bergilir oleh HRD Perusahaan untuk menandatangani kesepakatan penangguhan upah minimum ;
3. Bahwa adanya tipu daya yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan terhadap buruh terkait dampak penerapan upah minimum Provinsi DKI Jakarta tahun 2013 ;
4. Bahwa Kesepakatan tertulis mengenai kesepakatan penangguhan upah tidak dilakukan melalui perundingan secara mendalam, jujur, dan terbuka ;
5. Bahwa Proses Penangguhan tidak melibatkan serikat pekerja / serikat buruh mayoritas di tingkat perusahaan ;
6. Bahwa dengan demikian maka perusahaan-perusahaan yang diizinkan penangguhan upahnya berdasarkan objek sengketa *a quo* melanggar Pasal 4 dan Pasal 6 ayat (1) Pergub DKI 42/2007 karena dalam proses mendapatkan kesepakatan atas izin penangguhan tidak melalui SP / SB yang ada pada perusahaan tersebut dan juga dilakukan berdasarkan intimidasi dari Perusahaan ;
7. Bahwa sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata tentang syarat sahnya Perjanjian, kedua belah pihak harus sepakat dalam membuat perjanjian tanpa adanya intimidasi dari salah satu pihak ;
8. Bahwa dikarenakan proses kesepakatan izin penangguhan upah dilakukan dibawah intimidasi atau ancaman maka demi hukum kesepakatan tersebut cacat hukum dan tidak prosedural sehingga haruslah dibatalkan ;

Peraturan Perundang-Undangan :



Pasal 7 Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 42
Tahun 2007 ;

Ayat (1)

Permohonan penangguhan pelaksanaan upah minimum provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) harus dilampirkan persyaratan sebagai berikut :

huruf a.

Naskah asli kesepakatan tertulis ;

huruf b.

laporan keuangan perusahaan yang terdiri dari neraca, perhitungan rugi/laba beserta penjelasan - penjelasan untuk 2 (dua) tahun terakhir ;

huruf c.

salinan akte pendirian perusahaan ;

huruf d.

data upah menurut jabatan pekerja/buruh ;

huruf e.

jumlah pekerja / buruh seluruhnya dan jumlah pekerja/buruh yang dimohonkan penangguhan pelaksanaan upah minimum ;

huruf f.

perkembangan produksi dan pemasaran selama 2 (dua) tahun terakhir, serta rencana produksi dan pemasaran untuk 2 (dua) tahun yang akan datang;

ayat (2)

Dalam hal perusahaan berbadan hukum laporan keuangan perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b harus sudah diaudit oleh akuntan publik ;

ayat (3).



Atas permohonan penangguhan pelaksanaan upah minimum provinsi, Kepala Dinas dapat meminta Akuntan Publik untuk memeriksa keadaan keuangan guna pembuktian ketidak mampuan perusahaan ;

Pelanggaran Yang Terjadi di Provinsi DKI Jakarta.

1. Bahwa adanya manipulasi naskah asli kesepakatan tertulis antara Pengusaha dengan Serikat Pekerja/SerikatBuruh, dikarena-kan anggota PARA PENGGUGAT tidak pernah dilibatkan baik dalam musyawarah, dialog ataupun perundingan dalam proses kesepakatan izin penangguhan upah minimum ;
2. Bahwa Tidak adanya audit mengenai laporan keuangan perusahaan yang menyatakan perusahaan mengalami kerugian berturut-turut pada dua tahun terakhir / tahun 2012 dan tahun 2011, juga dikarenakan anggota PARA PENGGUGAT selama dua tahun terakhir sampai saat ini mengaiami banyak jam lembur demi memenuhi target produksi, adanya kewajiban jam lembur bagi anggota PARA PENGGGUGAT, adanya penambahan / rekrutmen pekerja di Perusahaan-perusahaan yang ditangguhkan, dan perusahaan-perusahaan yang ditangguhkan membuka cabang baru di daerah lain; hal tersebut mengindikasikan perusahaan-perusahaan yang diberikan izin penangguhan upah minimum oleh TERGUGAT tidak merugi, bahkan dalam keadaan sehat ;
3. Bahwa banyak perusahaan yang tidak memenuhi lampiran yang menjadi persyaratan diberikan-nya izin penangguhan upah sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Pergub DKI 42/2007 ;
4. Bahwa Perusahaan tidak pernah memberitahukan kepada anggota PARA PENGGUGAT perihal perkembangan produksi dan pemasaran selama 2 (dua) tahun terakhir, serta rencana produksi dan pemasaran untuk 2 (dua) tahun yang akan datang ;



5. Bahwa TERGUGAT tidak pernah melakukan pemeriksaan kembali mengenai laporan keuangan perusahaan guna pembuktian ketidakmampuan perusahaan membayar upah minimum 2013 ;
6. Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan tersebut diatas membuktikan bahwa perusahaan-perusahaan yang diberikan izin penangguhan upah minimum seperti yang tertera dalam objek sengketa *a quo* telah melanggar Pasal 7 Pergub DKI 42/2007 ;
7. Bahwa dengan dilanggarnya pasal-pasal tersebut di atas maka objek sengketa *a quo* yang dikeluarkan oleh TERGUGAT cacat hukum dan tidak prosedural sehingga haruslah dibatalkan ;

Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut di atas, maka demi hukum objek Sengketa yang dikeluarkan oleh TERGUGAT haruslah dibatalkan ;

I.3. OBJEK SENGKETA BERTENTANGAN DENGAN ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK (AAUPB).

Bahwa Objek sengketa yang dikeluarkan oleh TERGUGAT melanggar AAUPB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) UU PTUN jo Pasal 3 UU No. 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, diataranya sebagai berikut :

Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB).

Asas kepastian hukum, yakni asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara" ;

Pelanggaran yang terjadi di Provinsi DKI Jakarta.

1. Bahwa Anggota PARA PENGGUGAT yang bekerja pada perusahaan produksi unggulan seharusnya berhak mendapatkan besaran nilai upah minimum sektoral



tahun 2013 bagi perusahaan yang masuk dalam sektor unggulan sesuai dengan Pergub DKI UMSP 2413 ;

2. Bahwa yang terjadi adalah TERGUGAT membiarkan bagi perusahaan-perusahaan yang masuk sektor unggulan untuk tidak merujuk pada Pergub DKI UMSP 2013 dan melakukan penangguhan upah berdasarkan atau merujuk pada nominal Upah Minimum pada Pergub DKI UMP 2013 ;
3. Bahwa dengan Demikian, TERGUGAT dalam mengeluarkan objek sengketa *a quo* tidak mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan yaitu ketentuan prosedur penangguhan upah minimum yang diatur dalam UU Ketenagakerjaan jo. Perda Ketenagakerjaan DKI jo. Pergub DKI 42/2007 sehingga melanggar kepatutan dan keadilan bagi kepentingan setiap anggota PARA PENGGUGAT ;
4. Bahwa dengan dilanggarnya Asas Kepastian Hukum, maka objek sengketa *a quo* yang dikeluarkan oleh TERGUGAT haruslah dibatalkan ;

Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB).

Asas Kepentingan Umum, maksudnya yakni asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif ;

Pelanggaran yang terjadi di Provinsi DKI Jakarta.

1. Bahwa asas ini menghendaki pemerintah harus mengutamakan kepentingan umum terlebih dahulu. Dengan kata lain dalam setiap keputusan Pejabat TUN seperti TERGUGAT harus memprioritaskan kepentingan umum terlebih dahulu yaitu kepentingan anggota PARA PENGGUGAT ;
2. Bahwa yang terjadi adalah TERGUGAT menerbitkan objek sengketa yang secara nyata hanyalah berdasarkan kepentingan Pengusaha dan telah mengesampingkan Kepentingan Umum yaitu mendahulukan kesejahteraan anggota PARA PENGGUGAT serta keluarganya ;
3. Bahwa dengan dilanggarnya Asas Kepentingan Umum, maka objek sengketa *a quo* yang dikeluarkan oleh TERGUGAT haruslah dibatalkan ;



Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) .

Asas Akuntabilitas, yakni asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku ;

Pelanggaran yang terjadi di Provinsi DKI Jakarta.

1. Bahwa TERGUGAT tidak menerapkan asas akuntabilitas dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* karena :
 1. TERGUGAT tidak memperdulikan keberatan dari anggota PARA PENGUGAT dalam proses pengajuan penangguhan upah minimum ;
 2. TERGUGAT tidak melakukan audit ulang terhadap laporan keuangan Perusahaan yang pada faktanya banyak terjadi pemalsuan data mengenai hasil audit laporan keuangan laba/ rugi perusahaan ;
2. Bahwa dengan dilanggarnya Asas Akuntabilitas, maka objek sengketa *a quo* yang dikeluarkan oleh TERGUGAT haruslah dibatalkan ;

Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) .

Asas Keterbukaan maksudnya asas ini adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan Negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.

Pelanggaran yang terjadi di Provinsi DKI Jakarta.

1. Bahwa TERGUGAT dalam mengeluarkan objek gugatan *a qua* sampai saat ini tidak pernah membuka diri untuk memberikan informasi kepada anggota PARA PENGUGAT terkait kewajiban perusahaan memenuhi syarat-syarat izin penangguhan upah minimum seperti yang diatur dalam UU Ketenagakerjaan jo. Perda Ketenagakerjaan DKI jo. Pergub DKI 42/2007 ;



2. Bahwa sehingga TERGUGAT dalam mengeluarkan objek sengketa *a quo* tidak memenuhi Asas Keterbukaan dalam penyelenggaraan Negara;
3. Bahwa dengan dilanggarnya Asas Keterbukaan, maka objek sengketa *a quo* yang dikeluarkan oleh TERGUGAT haruslah dibatalkan ;

Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut di atas, maka objek Sengketa yang dikeluarkan oleh TERGUGAT tidak memenuhi Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) karena melanggar Asas Kepastian Hukum, Asas Kepentingan Umum, Asas Akuntabilitas dan Asas Keterbukaan, sehingga objek sengketa *a quo* haruslah dibatalkan ;

I.4. DWANGSOM.

Bahwa pengertian uang paksa *dwangsom* menurut para ahli hukum (sebagaimana dikutip dari Buku *Tuntutan Uang Paksa Dalam Teori Dan Praktek* karangan Lilik Mulyadi, SH. MH., 2001) ;

1. Prof. Mr. P.A. Stein, mengemukakan batasan bahwa uang paksa (*dwangsom/astreinte*) sebagai : “*sejumlah uang yang ditetapkan dalam putusan, hukuman tersebut diserahkan kepada Penggugat, di dalam hal sepanjang atau sewaktu-waktu si terdakwa tidak melaksanakan hukuman. Uang paksa ditetapkan di dalam suatu jumlah uang, baik berupa sejumlah uang paksa sekaligus, maupun setiap jangka waktu atau setiap pelanggaran*” ;
2. Marcel Some, seorang guru besar Rijksuniversiteit Gent, Antwerpen-Belgia memberi batasan tentang uang paksa, merupakan : “*suatu hukuman tambahan pada si berhutang tersebut tidak memenuhi hukuman pokok, hukuman tambahan mana dimaksudkan untuk menekan si berhutang agar supaya dia memenuhi putusan hukuman pokok*” ;
3. Mr. H. Oudelar dengan tegas menyebutkan bahwa uang paksa adalah : “*suatu jumlah uang yang ditetapkan hakim yang dibebankan kepada terdakwa*”



berdasarkan atas putusan hakim dalam keadaan ia tidak memenuhi suatu hukuman pokok” ;

Bahwa dasar pemberlakuan/penerapan lembaga *dwangsom* (uang paksa) dalam praktek peradilan di Indonesia mengacu pada Pasal 116 ayat (4) UU No. 51 tahun 2009 tentang Perubahan kedua UU Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu :

“ Dalam hal TERGUGAT tidak bersedia melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, terhadap pejabat yang bersangkutan dikenakan upaya paksa berupa pembayaran sejumlah uang paksa dan/atau sanksi administratif” ;

Bahwa untuk menjamin agar TERGUGAT menjalankan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara *a quo* maka TERGUGAT diwajibkan membayar uang paksa (dwangsong) kepada PARA PENGGUGAT sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) perhari hingga dijalankannya putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap ;

G. DALAM PENUNDAAN.

Bahwa pelaksanaan objek sengketa yang dikeluarkan TERGUGAT untuk ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap, sebagaimana diatur dalam Dasar hukum Pasal 67 ayat (4) UU PTUN ;

Bahwa Pasal 67 ayat (4) UU PTUN menyatakan bahwa :

“Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) :

- a. Dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan ;*



b. Tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut” ;

Bahwa selanjutnya PARA PENGGUGAT akan menguraikan argumentasi mengenai syarat “*keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan*” dan pentingnya objek sengketa a quo untuk dilakukan penundaan dalam pemberlakuannya ;

1. Bahwa anggota PARA PENGGUGAT beserta keluarganya tidak dapat memenuhi kebutuhan makanan dan minuman secara layak ;
2. Bahwa anggota PARA PENGGUGAT beserta keluarganya tidak dapat memenuhi kebutuhan sandang secara layak ;
3. Bahwa anggota PARA PENGGUGAT beserta keluarganya tidak dapat memenuhi kebutuhan perumahan secara layak ;
4. Bahwa anggota PARA PENGGUGAT beserta keluarganya tidak dapat memenuhi kebutuhan Pendidikan, Rekreasi & Olahraga secara layak ;
5. Bahwa anggota PARA PENGGUGAT beserta keluarganya tidak dapat memenuhi kebutuhan kesehatan secara layak ;

Karena berdasarkan penjelasan mengenai kenaikan inflasi di Provinsi DKI Jakarta membuat harga bahan pokok, papan, dan sandang naik sehingga membuat pengeluaran buruh bertambah sedangkan penghasilan (upah minimum) yang diterima tidaklah memadai dan mencukupi ;

Dengan demikian, PARA PENGGUGAT memohon kepada Majelis Hakim perkara *a quo* untuk melakukan penundaan pelaksanaan objek sengketa yang dikeluarkan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT demi terhindarnya anggota PARA PENGGUGAT beserta keluarganya dari kerugian lebih lanjut ;

Berdasarkan seluruh dalil PARA PENGGUGAT di atas, mohon kiranya Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut :

B. PETITUM.

I. DALAM PENUNDAAN :

Memerintahkan kepada TERGUGAT untuk menunda pelaksanaan :

Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 361 Tahun 2013 tanggal 6 Maret 2013 Tentang Persetujuan Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum Tahun 2013 Kepada PT. Hansoll Indo dan tindakan administrasi lebih lanjut ;

II. DALAM POKOK SENGKETA :

1. Mengabulkan gugatan yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT secara keseluruhan ;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 361 Tahun 2013 tanggal 6 Maret 2013 Tentang Persetujuan Penangguhan pelaksanaan Upah Minimum Tahun 2013 Kepada PT. Hansoll Indo ;
3. Mewajibkan kepada TERGUGAT untuk mencabut Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 361 Tahun 2013 tanggal 6 Maret 2013 Tentang Persetujuan Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum Tahun 2013 Kepada PT. Hansoll Indo ;
4. Memerintahkan kepada TERGUGAT untuk membayar uang paksa (Dwangsom) yang besarnya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) perhari hingga dijalankannya putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Halaman 53 dari 114 halaman, Putusan Nomor 58/G/2013/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berpendapat lain, maka Para Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;

Menimbang, bahwa semula Para Penggugat mengajukan gugatan terhadap 4 (empat) objek sengketa, tetapi pada persidangan tanggal 10 Juli 2013, Kuasa Hukum Para Penggugat menyatakan mencabut terhadap objek sengketa, sebagai berikut :

1. Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor : 360 Tahun 2013 tanggal 6 Maret 2013, Tentang Persetujuan Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum Tahun 2013 kepada PT. Greentex Indonesia Utama ;
2. Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor : 357 Tahun 2013 tanggal 6 Maret 2013, Tentang Persetujuan Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum Tahun 2013 kepada PT. Tainan Enterprises Indonesia ;
3. Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor : 354 Tahun 2013 tanggal 6 Maret 2013, Tentang Persetujuan Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum Tahun 2013 kepada PT. Winners International ;

Sehingga yang menjadi objek sengketa dalam sengketa ini hanya tinggal 1 (satu) objek sengketa, yaitu Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor : 361 Tahun 2013 tanggal 6 Maret 2013, Tentang Persetujuan Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum Tahun 2013 kepada PT. Hansoll Indo;

Menimbang, bahwa dalam sengketa ini telah masuk permohonan intervensi dari PT. HANSOLL INDO, berkedudukan di Jakarta Utara, beralamat di Jalan Jawa 8 Blok C-16 KBN, Cakung Cilincing, Jakarta Utara, Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, yang diajukan Kuasa Hukumnya LAODE M. SABUR, S.H.,M.H.,dkk., Para Advokat pada Law Firm Laode Sabur & Partners yang beralamat di Office Tower ITC Cempaka Mas, 7TH Floor, Nomor 8 B, Jalan Let. Jend. Soeprapto, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Juli 2013, dengan surat permohonannya tertanggal 17 Juli 2013, yang telah



didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 17 Juli 2013 dengan Register Perkara Nomor : 58/G/2013/PTUN.JKT/INT, sebagai berikut :

Bahwa sehubungan dengan adanya gugatan Tata Usaha Negara yang terdaftar dalam perkara Nomor : 58/G/2013/PTUN-JKT pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang diajukan oleh Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) dkk, yang beralamat di Jalan Cipinang Muara Raya Nomor : 33, Cipinang Muara, Jatinegara, Jakarta Timur, selanjutnya disebut sebagai Penggugat melawan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta, yang beralamat di Jalan Medan Merdeka Selatan Nomor 8-9 Jakarta Pusat sebagai Tergugat terhadap Surat Keputusan Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor : 361 Tahun 2013 tanggal 6 Maret 2013 tentang Persetujuan Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum Tahun 2013 kepada PT. Hansoll Indo ;

Berdasarkan hal tersebut diatas, dengan ini kami selaku Pemohon Intervensi memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk berkenan menerima permohonan Pemohon Intervensi sebagai Tergugat II Intervensi dalam perkara ini ; -

Adapun alasan-alasan yang mendasari permohonan Pemohon Intervensi adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Surat Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 361 Tahun 2013 tanggal 6 Maret 2013 tentang Persetujuan Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum tahun 2013 ditujukan kepada PT. Hansoll Indo, sehingga PT. Hansoll Indo mempunyai kepentingan untuk membela hak-haknya ;
2. Bahwa lahirnya surat Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 361 Tahun 2013 tanggal 6 Maret 2013 tentang Persetujuan Penangguhan pelaksanaan Upah Minimum tahun 2013 kepada PT. Hansoll Indo, berdasarkan pada permohonan penangguhan pelaksanaan UMP tahun 2013 untuk PT. Hansoll Indo yang



diajukan oleh PT. Hansoll Indo dalam hal ini selaku Pemohon Intervensi kepada Gubernur Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta;

3. Bahwa pemohon Intervensi menuntut agar Surat Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 361 Tahun 2013 tanggal 6 Maret 2013 tidak dibatalkan ;

Demikian permohonan intervensi ini kami ajukan dihadapan Majelis Hakim Yang Mulia, dengan memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia dalam perkara aquo untuk memutuskan :

1. Menerima permohonan Pemohon Intervensi ;
2. Menyatakan pemohon Intervensi sebagai pihak Tergugat II Intervensi ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan para pihak telah datang menghadap, untuk Para Penggugat datang menghadap Kuasa Hukumnya bernama DINA ARDIYANTI, S.H., M.A. Dkk., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 April 2013, dan untuk pihak Tergugat telah datang menghadap kuasanya bernama ALAM SYAH, S.H.,M.H. Dkk, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 738/-1.876, tertanggal 12 Juni 2013 ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut diatas, Pihak Tergugat telah mengajukan jawaban dengan suratnya tertanggal 17 Juli 2013, sebagai berikut :

Bahwa Para Penggugat telah mengajukan gugatan permohonan pembatalan atas penerbitan keputusan Tergugat yang selanjutnya disebut obyek sengketa, yaitu Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 361 Tahun 2013 tanggal 6 Maret 2013 tentang Persetujuan Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum Provinsi Tahun 2013 Kepada PT. Hansol Indo ;

Bahwa Para Penggugat menyatakan permohonan pembatalan obyek sengketa didasarkan pada alasan penerbitan obyek sengketa telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB) ;



Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil Para Penggugat dan mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo mengesampingkan dalil-dalil gugatan karena tidak berdasarkan hukum ;

I. DALAM EKSEPSI.

PARA PENGGUGAT BUKANLAH PIHAK YANG BERHAK MENGAJUKAN GUGATAN DALAM PERKARA A QUO.

1. Bahwa Para Penggugat mendalilkan sebagai pihak yang memiliki kepentingan dirugikan atas keputusan obyek sengketa adalah tidak berdasar dan mengada-ada ;
2. Bahwa sesuai Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dinyatakan :

“ Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/ atau direhabilitasi” ;

Penjelasan Pasal 53 ayat (1).

“.....Selanjutnya hanya orang atau badan hukum perdata yang kepentingannya terkena oleh akibat hukum Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan dan karenanya yang bersangkutan merasa dirugikan dibolehkan menggugat Keputusan Tata Usaha Negara” ;

3. Bahwa menurut Indroharto dalam bukunya *Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara Buku II*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, cetakan IV, 1993, hal. 38-40, menyebutkan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan



Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dalam kaitannya yang berhak menggugat adalah :

- a. ada hubungannya dengan Penggugat sendiri, artinya untuk dianggap sebagai orang yang berkepentingan, Penggugat itu harus mempunyai kepentingan sendiri untuk mengajukan gugatan tersebut ;
 - b. kepentingan itu harus bersifat pribadi, artinya Penggugat itu memiliki suatu kepentingan untuk menggugat, yang jelas dapat dibedakan dengan kepentingan orang lain ;
 - c. kepentingan itu harus bersifat langsung, artinya yang terkena secara langsung itu adalah kepentingan Penggugat sendiri dan kepentingan tersebut bukan diperoleh dari orang lain ;
 - d. kepentingan itu secara objektif dapat ditentukan baik mengenai luas maupun intensitasnya ;
4. Bahwa selain itu, menurut S.F. Marbun dalam bukunya *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif di Indonesia*, terbitan Liberty, Yogyakarta, Edisi Pertama, cetakan I, 1997, hlm. 226, menyatakan kepentingan Penggugat yang dirugikan harus bersifat langsung terkena, artinya kepentingan tersebut tidak boleh terselubung dibalik kepentingan orang lain (*rechtstreeks belang*) sesuai adagium yang menyatakan *point d' interest, point d' action* ;
5. Bahwa keputusan obyek sengketa dikeluarkan untuk PT. Hansoll Indo berkaitan dengan persetujuan penangguhan pelaksanaan upah minimum Provinsi tahun 2013 sehingga pihak yang berkepentingan dengan keputusan obyek sengketa adalah :
- 5.1. PT Hansoll Indo, selaku badan hukum yang ditujukan dalam keputusan obyek sengketa ;
 - 5.2. Para pekerja yang bekerja di PT. Hansoll Indo, selaku pihak yang akan terkena dampak dari pelaksanaan keputusan obyek sengketa ;



6. Bahwa Para Penggugat adalah badan hukum berbentuk konfederasi dan federasi dimana berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 4 dan angka 5 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh, konfederasi serikat pekerja/serikat buruh merupakan gabungan dari federasi serikat pekerja/serikat buruh, sedangkan federasi serikat pekerja / serikat buruh adalah gabungan dari serikat pekerja / serikat buruh ;
7. Bahwa kedudukan Para Penggugat sebagai konfederasi dan federasi serikat pekerja/serikat buruh menjadikan Para Penggugat tidaklah secara langsung terkait dengan keluarnya obyek sengketa karena yang terkena langsung dengan obyek sengketa adalah para pekerja PT. Hansoll Indo atau setidaknya adalah serikat pekerja yang berada dan terdaftar di PT. Hansoll Indo sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja / Serikat Buruh, yaitu serikat pekerja / serikat buruh di perusahaan yang didirikan oleh para pekerja/buruh di satu perusahaan atau di beberapa perusahaan ;
8. Bahwa selain itu, kedudukan Para Penggugat bila dikaitkan dengan pendapat Indroharto di atas maka Para Penggugat bukanlah pihak yang mempunyai kepentingan sendiri untuk mengajukan gugatan. Selain itu Para Penggugat juga bukan pihak yang berkepentingan langsung dengan keputusan obyek sengketa ;
9. Bahwa bila dikaitkan dengan pendapat S.F. Marbun di atas, maka Para Penggugat juga bukan pihak yang berkepentingan mengajukan gugatan terhadap keputusan obyek sengketa karena Para Penggugat bukan pihak yang terkena langsung dengan keputusan obyek sengketa dan kepentingannya terselubung dibalik kepentingan para pekerja dan serikat pekerja/serikat buruh di PT. Hansoll Indo ;



10. Bahwa dengan demikian Para Penggugat bukanlah pihak yang berhak mengajukan gugatan dalam perkara a quo sehingga sudah sepatutnya gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Neit Onvankelijke Verklaard*) ;

II. DALAM POKOK PERKARA.

KEPUTUSAN OBYEK SENGKETA TELAH DITERBITKAN SESUAI KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK.

1. Bahwa apa yang telah diuraikan dalam Eksepsi adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara, dan Tergugat tetap menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Bahwa keputusan obyek sengketa diterbitkan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;
3. Bahwa Tergugat sesuai Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 189 Tahun 2012 tentang Upah Minimum Provinsi Tahun 2013 telah menetapkan upah minimum tahun 2013 bagi pekerja/buruh yang bekerja di seluruh perusahaan di Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp. 2.200.000- (dua juta dua ratus ribu rupiah) ;
4. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 88 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan disebutkan, Pemerintah menetapkan upah minimum berdasarkan kebutuhan hidup layak dan dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi ;
5. Bahwa selain itu dalam Pasal 89 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dinyatakan, upah minimum diarahkan kepada pencapaian kebutuhan hidup layak ;
6. Bahwa berdasarkan kedua pasal tersebut di atas, upah minimum yang ditetapkan oleh Gubernur atau Walikota/Bupati haruslah memperhatikan kebutuhan hidup



layak dan upah minimum yang baik adalah apabila upah minimum tersebut mencapai kebutuhan hidup layak atau di atasnya ;

7. Bahwa upah minimum yang ditetapkan Tergugat untuk tahun 2013 sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) adalah upah minimum yang berada di atas nilai Kebutuhan Hidup Layak (KHL) yang sebesar Rp. 1.978.789,- (satu juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus delapan puluh sembilan) ;
8. Bahwa upah minimum sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) berlaku bagi pekerja/buruh dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun sedangkan bagi pekerja/buruh dengan masa kerja 1 (satu) tahun ke atas upahnya haruslah lebih besar dari upah minimum yang ditetapkan oleh perusahaan masing-masing ;
9. Bahwa dengan demikian, upah minimum yang ditetapkan Tergugat adalah besaran upah yang dapat memberikan kehidupan yang layak bagi para pekerja/buruh yang ada di Provinsi DKI Jakarta ;
10. Bahwa selain itu, Upah Minimum Provinsi DKI Jakarta tahun 2013 yang sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) merupakan kenaikan upah minimum sebesar 43,9 % dari upah minimum tahun 2012 yang sebesar Rp. 1.529.150,- (satu juta lima ratus dua puluh sembilan ribu seratus lima puluh rupiah), sedangkan laju inflasi di DKI Jakarta dari tahun ke tahun menurut data Badan Pusat Statistik DKI Jakarta sebesar 5,67 % (lihat website jakarta.bps.go.id) ;
11. Bahwa dengan demikian, kenaikan upah minimum Provinsi DKI Jakarta jauh melebihi inflasi di Provinsi DKI Jakarta, bahkan bila kenaikan upah minimum hanya sebesar nilai Kebutuhan Hidup Layak (KHL) di DKI Jakarta tahun 2012 yang sebesar Rp. 1.978.789,- (satu juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus delapan puluh sembilan) maka nilai KHL juga melebihi laju inflasi di DKI Jakarta ;



12. Bahwa sekalipun undang-undang sesuai ketentuan Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyatakan pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum, namun undang-undang juga memberikan kemungkinan bagi pengusaha yang tidak mampu membayar upah minimum dapat dilakukan penangguhan sebagaimana diatur dalam Pasal 90 ayat (2) ;
13. Bahwa dengan demikian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mempertimbangkan asas keadilan karena tidak semua pengusaha/perusahaan mempunyai kemampuan yang sama, sehingga terhadap pengusaha/perusahaan yang tidak mampu dapat diberikan penangguhan ;
14. Bahwa dengan memperhatikan kemampuan pengusaha/perusahaan yang berbeda-beda tersebut, Tergugat telah menerbitkan obyek sengketa yang memberikan penangguhan pelaksanaan upah minimum tahun 2013 kepada PT. Hansoll Indo ;
15. Bahwa tidak semua permohonan penangguhan pelaksanaan upah minimum tahun 2013 disetujui oleh Tergugat, dari 345 perusahaan yang memohon penangguhan, hanya 20 perusahaan yang disetujui permohonannya oleh Tergugat termasuk PT. Hansoll Indo ;
16. Bahwa dalam memberikan penangguhan pelaksanaan upah minimum tahun 2013, Tergugat mengacu kepada Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.231/MEN/2003 dan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 42 Tahun 2007 mengenai tata cara penangguhan pelaksanaan upah minimum ;
17. Bahwa PT Hansoll Indo telah mengajukan permohonan penangguhan pelaksanaan upah minimum secara tertulis kepada Tergugat melalui Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta 10 hari sebelum tanggal berlakunya upah minimum sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan



Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 42 Tahun 2007 yaitu pada tanggal 26 November 2012 ;

18. Bahwa selain itu, sesuai ketentuan Pasal 5 Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 42 Tahun 2007 yang menyatakan permohonan penangguhan upah minimum provinsi didasarkan atas kesepakatan tertulis antara pengusaha dengan pekerja / buruh dan / atalu serikat Pekerja / Serikat Buruh yang tercatat, maka PT. Hansoll Indo telah memenuhinya dengan adanya persetujuan dari 84 % pekerja/ buruh yaitu sebanyak 2.163 (dua ribu seratus enapat puluh tiga) pekerja dari 2.550 (dua ribu lima ratus lima puluh) pekerja ;
19. Bahwa PT. Hansoll Indo juga telah memberikan laporan keuangan perusahaan sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 7 ayat (1) Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 42 Tahun 2007 ;
20. Bahwa PT. Hansoll Indo telah mengajukan laporan keuangan perusahaan tahun 2009, 2010, dan 2011 yerrg sudah diaudit oleh Akuntan Publik Drs. Bachsyaini Husein, CPA dan Perkiraan Keuangan Perusahaan tahun 2013 dan 2014 ;
21. Dalam laporan keuangan dan perkiraan keuangan yang diberikan, PT. Hansoll Indo diperkirakan tidak akan mampu membayar upah pekerja/buruhnya sesuai upah minimum dan bila tetap dipaksakan membayar pekerja/buruhnya sesuai upah minimum maka perusahaan akan mengalami kerugian besar bahkan akan mengakibatkan penutupan perusahaan ;
22. Bahwa bila upah minimum tetap diberlakukan pada PT. Halsoll Indo maka akan mengakibatkan ribuan pekerja/buruh akan di kehilangan pekerjaan karena perusahaan tutup ;
23. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Tergugat melihat ada kepentingan umum yang lebih besar yang perlu diperhatikan agar jangan sampai



banyak orang yang dikorbankan akibat dipaksakannya upah minimum bagi seluruh pengusaha/perusahaan ;

24. Bahwa selain itu, Tergugat dalam memberikan penangguhan kepada PT. Hansoll Indo tetap memperhatikan kepentingan pekerja/buruh ;
25. Bahwa Tergugat dalam penangguhan dalam obyek sengketa tetap mewajibkan PT. Hansoll Indo untuk memberikan upah paling rendah sesuai nilai Kebutuhan Hidup Layak (KHL) yaitu sebesar Rp. 1.978.789,- (satu juta sembilan ratus tujuh puluh delapan tujuh ratus delapan puluh sembilan) ;
26. Bahwa dengan demikian sekalipun diberikan penangguhan pelaksanaan upah minimum, pada dasarnya pekerja/buruh pada PT. Hansoll Indo mendapatkan kenaikan upah yang sesuai dengan kebutuhan hidup layak sehingga pekerja / buruh tetap dijamin mendapatkan kehidupan yang layak ;
27. Bahwa penangguhan pelaksanaan upah minimum, juga bukan berarti upah seluruh pekerja/buruh menjadi sama, tetapi perusahaan tetap harus memperhatikan masa kerja para pekerja/buruhnya dalam menentukan upahnya masing-masing ;
28. Bahwa sebagaimana dalam penetapan upah minimum yang berlaku bagi pekerja/buruh yang memiliki masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun, maka penangguhan dengan menetapkan upah paling rendah sesuai nilai Kebutuhan Hidup Layak (KHL) berlaku juga bagi pekerja/buruh yang memiliki masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun sedangkan pekerja/buruh yang masa kerjanya lebih dari 1 (satu) tahun ditetapkan lebih besar sesuai kebijakan masing-masing perusahaan ;
29. Bahwa penetapan nilai Kebutuhan Hidup Layak (KHL) sendiri ditetapkan berdasarkan 60 komponen dan jenis kebutuhan untuk pekerja lajang dalam sebulan dengan 3.000 K Kalori sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri



Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2012 tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak ;

30. Bahwa keputusan obyek sengketa juga telah sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB) terutama asas kepentingan umum dan asas proporsionalitas ;
31. Bahwa keputusan obyek sengketa sudah sesuai dengan asas kepentingan umum adalah adanya pertimbangan untuk menyelamatkan ribuan orang dan keluarganya dari ancaman Pemutusan Hubungan Kerja akibat ketidakmampuan perusahaan membayar upah para pekerja/ buruhnya ;
32. Bahwa selain itu, sesuai asas proporsionalitas Tergugat harus mempertimbangkan antara kewajiban dan hak, dimana Tergugat berkewajiban mendengarkan semua kebutuhan dan kepentingan para pihak termasuk kepentingan pekerja/buruh dan juga kepentingan para pengusaha/perusahaan ;
33. Bahwa pengusaha/perusahaan yang tidak mampu memenuhi upah minimum juga harus diperhatikan nasibnya sehingga setelah melalui penelitian yang mendalam dan hati-hati maka Tergugat menerbitkan keputusan obyek sengketa ;
34. Bahwa dengan demikian keputusan obyek sengketa sudah sesuai dan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) ;

Berdasarkan hal-hal tersebut beralasan kiranya dalil Para Penggugat ditolak dan dikesampingkan dan kami mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara, berkenan unfuk memutus dengan amar sebagai berikut :

DALAM PENUNDAAN.



Menolak permohonan penundaan pelaksanaan keputusan obyek sengketa dari Para Penggugat ;

DALAM EKSEPSI.

- Menerima Eksepsi Tergugat seluruhnya ;
- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Neit Onvankleijk Verklaard) ;

DALAM POKOK PERKARA.

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa Para Penggugat atas Jawaban Tergugat tersebut telah mengajukan Replik dengan suratnya tertanggal 31 Juli 2013, dan atas Replik Penggugat tersebut pihak Tergugat telah mengajukan Duplik dengan suratnya tertanggal 21 Agustus 2013 ;

Menimbang, bahwa atas permohonan pemohon intervensi tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah mengeluarkan Putusan Sela Nomor : 58/G/2013/PTUN-JKT, tertanggal 31 Juli 2013 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan intervensi yang diajukan oleh PT. HANSOLL INDO ;
2. Menyatakan Pemohon Intervensi PT. HANSOLL INDO sebagai Pihak Tergugat II Intervensi dalam perkara Nomor : 58/G/2013/PTUN.JKT;
3. Menangguhkan biaya perkara yang timbul sehubungan dengan Putusan Sela dalam perkara ini hingga putusan akhir ;



Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan intervensi tersebut di atas, maka Tergugat II Intervensi atas gugatan Para Penggugat tersebut, telah mengajukan jawaban dengan suratnya tertanggal 28 Agustus 2013 sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI.

Gugatan yang diajukan oleh Penggugat diharuskan memenuhi syarat formil gugatan agar supaya gugatan dapat diterima. Dalam perkara aquo Tergugat II Intervensi menilai bahwa secara hukum gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil yang dapat Tergugat II Intervensi jelaskan dibawah ini :

1. Legal Standing.

- Bahwa jumlah keseluruhan karyawan yang bekerja pada perusahaan Tergugat II Intervensi ada sebanyak 2.420 (dua ribu empat ratus dua puluh) orang ;
- Bahwa dari sejumlah 2.420 (dua ribu empat ratus dua puluh) orang karyawan tersebut, sampai dengan saat ini Pengurus F-FBLP PPBI/ Penggugat belum menyerahkan kepada perusahaan / Tergugat II Intervensi nama-nama Anggotanya atau kartu anggota F-BLP PPBI, untuk dapat diketahui siapa saja yang termasuk anggota Penggugat, sehingga tidak diketahui berapa banyak dan siapa saja yang menjadi anggota Penggugat ;
- Bahwa anggota F-FBLP PPI atau anggota Penggugat juga belum dilakukan pendataan atau belum diverifikasi oleh Kantor Dinas Tenaga Kerja Jakarta utara, sehingga tidak diketahui siapa saja dan berapa jumlah anggota Penggugat ? ;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : PER.06/MEN/IV/2005 Tentang Pedoman Verifikasi Keanggotaan Serikat Pekerja/Serikat Buruh, seharusnya ada verifikasi anggota Penggugat agar diketahui siapa saja dan berapa banyak anggota Penggugat ;



- Bahwa dikarenakan tidak diketahui siapa saja dan berapa banyak anggota Penggugat, maka Penggugat tidak mempunyai legal standing, karena tidak diketahui dengan pasti siapa yang diwakili oleh Penggugat dalam perkara *aquo* ;
- Bahwa dengan demikian dalil Penggugat dalam gugatannya halaman 9 adalah tidak benar karena Penggugat tidak mempunyai kepentingan dalam perkara *a quo*, sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard/NO) ;

2. Gugatan Kabur (Obscuur Libel).

- Bahwa Penggugat mendalilkan dalam gugatannya dari halaman 11 sampai dengan halaman 39 menguraikan tentang Kebutuhan Hidup Layak (KHL) dan upah atau penghasilan yang layak diterima pekerja ;
- Bahwa Dewan Pengupahanlah yang mempunyai tugas memberikan pertimbangan tentang kebijakan pengupahan sebagaimana hal ini diatur dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 2004 Tentang Dewan Pengupahan Presiden Republik Indonesia, dalam Pasal 4 menyebutkan “ *Depenas bertugas memberikan saran, dan pertimbangan kepada Pemerintah dalam rangka perumusan kebijakan pengupahan dan pengembangan sistem pengupahan nasional* ” ;
- Bahwa dalam gugatan *a qua*, Penggugat menggabungkan dua masalah yaitu masalah upah layak yang masuk dalam wewenang Dewan Pengupahan dan masalah penangguhan upah yang termasuk dalam wewenang Gubernur DKI Jakarta / Tergugat ;
- Bahwa dengan demikian gugatan Penggugat menjadi kabur, karena menggabungkan dua masalah atau dua hal yang mempunyai dalil yang berbeda dan dalam pembuktiannya juga akan berbeda. Untuk itu gugatan Penggugat seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima atau NO ;



DALAM POKOK PERKARA.

Tergugat II Intervensi menolak semua dalil-dalil Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas dengan alasan dan dasar sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat II Intervensi tidak akan menanggapi dalil gugatan Penggugat yang berkaitan dengan masalah upah layak karena tidak mempunyai hubungan dengan perkara aquo. Disamping itu, keputusan tentang upah layak telah dilakukan oleh Dewan Pengupahan yang kemudian diusulkan kepada Gubernur DKI Jakarta/Tergugat sebelum Gubernur DKI Jakarta/Tergugat menetapkan tentang upah minimum propinsi ;
2. Bahwa yang menjadi pertanyaan dalam masalah ini, khususnya yang berkaitan dengan kedudukan Tergugat II Intervensi/Perusahaan sebagai pemohon untuk mendapat penangguhan upah adalah apakah Tergugat II Intervensi telah memenuhi syarat-syarat untuk mendapatkan penetapan penangguhan upah dari Gubernur DKI Jakarta/Tergugat ? ;
3. Bahwa ketentuan hukum yang mengatur tentang penangguhan upah diatur Dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : Kep.231/Men/2003 Tentang Tata Cara Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum, yang pada pokoknya mengatur :

Pasal 2.

- 1) Pengusaha dilarang membayar upah pekerja lebih rendah dari upah minimum ;
- 2) Dalam hal pengusaha tidak mampu membayar upah minimum, maka pengusaha dapat mengajukan penangguhan pelaksanaan upah minimum ;

Pasal 3.

- 1) Permohonan penangguhan pelaksanaan upah minimum sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) diajukan oleh pengusaha kepada Gubernur melalui Instansi



yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan Provinsi paling lambat 10 (sepuluh) hari sebelum tanggal berlakunya upah minimum ;

- 2) Permohonan penangguhan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didasarkan atas kesepakatan tertulis antara pengusaha dengan pekerja / buruh atau serikat pekerja/ serikat buruh yang tercatat ;

Pasal 4.

1. Permohonan penangguhan pelaksanaan upah minimum harus disertai dengan :
 - a. naskah asli kesepakatan tertulis antara pengusaha dengan serikat pekerja / serikat buruh atau pekerja / buruh perusahaan yang bersangkutan ;
 - b. laporan keuangan perusahaan yang terdiri dari neraca, perhitungan rugi/laba beserta penjelasan-penjelasan untuk 2 (dua) tahun terakhir ;
 - c. salinan akte pendirian perusahaan ;
 - d. data upah menurut jabatan pekerja / buruh ;
 - e. jumlah pekerja/buruh seluruhnya dan jumlah pekerja/buruh yang dimohonkan penangguhan pelaksanaan upah minimum ;
 - f. perkembangan produksi dan pemasaran selama 2 (dua) tahun terakhir, serta rencana produksi dan pemasaran untuk 2 (dua) tahun yang akan datang ;

4. Bahwa jumlah karyawan yang bekerja pada perusahaan Tergugat II Intervensi sebanyak 2.420 (dua ribu empat ratus dua puluh) orang, dan dari keseluruhan karyawan tersebut yang menyetujui penangguhan upah minimum sebesar

Rp 1.804.397,- (satu juta delapan ratus empat ribu tiga ratus sembilan puluh tujuh Rupiah) berdasarkan Kesepakatan Bersama Antara Pengusaha Dengan Pekerja PT. HANSOLL INDO Tentang Upah Minimum Propinsi 2013 tertanggal 12 Desember 2012 sebanyak 2.085 (dua ribu delapan puluh lima) orang dari jumlah pekerja sebanyak 2.420 (dua ribu empat ratus dua puluh) orang, sementara pekerja yang tidak setuju



hanya sekitar 335 (tiga ratus tiga puluh lima) orang, jadi karyawan yang menyetujui penangguhan upah sebesar 86 % (delapan puluh enam persen) atau telah lebih dari 50 % pekerja yang menyetujui penangguhan upah ;

5. Bahwa tentang syarat harus ada persetujuan atau kesepakatan 50 % dari jumlah keseluruhan karyawan adalah syarat yang diatur dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : KEP. 231/ MEN/2003 Tentang Tata Cara Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum ;
6. Bahwa Tergugat II Intervensi mengajukan permohonan Penangguhan Upah Minimum kepada Gubernur DKI Jakarta berdasarkan persetujuan pekerja yang keseluruhan berjumlah 2.085 (dua ribu delapan puluh lima) orang dari jumlah pekerja sebanyak 2.420 (dua ribu empat ratus dua puluh) orang, atau 86 % (delapan puluh enam persen) yang menyetujui penangguhan upah ;
7. Bahwa disamping itu, dalam mengajukan permohonan penangguhan upah minimum, untuk memenuhi syarat yang ditentukan dalam Pasal 4 sebagaimana disebutkan dalam butir 3 diatas, Tergugat II Intervensi telah memenuhi syarat-syarat tersebut yaitu :
 - Permohonan Penangguhan upah Minimum telah mendapat persetujuan 2.420 (dua ribu empat ratus dua puluh) orang dari jumlah pekerja sebanyak 2.420 (dua ribu empat ratus dua puluh) orang, atau 86 % (delapan puluh enam persen) yang menyetujui penangguhan upah ;
 - Laporan keuangan perusahaan yang terdiri dari neraca, perhitungan rugi/laba beserta penjelasan-penjelasan untuk 2 (dua) tahun terakhir ;
 - Salinan Akte Pendirian Perusahaan, Data Upah menurut jabatan pekerja / buruh ;
 - Jumlah pekerja/buruh seluruhnya dan jumlah pekerja / buruh yang dimohonkan penangguhan pelaksanaan upah minimum ;



- perkembangan produksi dan pemasaran selama 2 (dua) tahun terakhir, serta rencana produksi dan pemasaran untuk 2 (dua) tahun yang akan datang ;
- 8. Bahwa dengan demikian Tergugat II Intervensi dalam mengajukan permohonan penangguhan upah telah memenuhi ketentuan dan syarat-syarat yang ditentukan dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : kep. 231/men/2003 Tentang Tata Cara Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum ;
- 9. Bahwa merujuk pada Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor : 42 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum Provinsi, dimana Gubernur DKI Jakarta / Tergugat dalam memberikan penetapan penangguhan upah minimum kepada Tergugat II Intervensi dengan dasar bahwa Tergugat II Intervensi telah memenuhi ketentuan dan syarat yang diatur dalam dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : KEP. 231/MEN/2003 Tentang Tata Cara Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum, maka objek sengketa adalah sah dan tidak bertentangan dengan azas-azas umum pemerintahan yang baik ;
- 10. Bahwa modus pelanggaran yang dituduhkan kepada Tergugat II Intervensi sebagaimana yang diuraikan dalam gugatan Penggugat pada halaman 23 dan 24 adalah tuduhan yang tidak berdasar dan tidak sesuai dengan fakta yang ada yang dapat Tergugat II Intervensi tanggap sebagai berikut :
 - Terhadap modus pelanggaran yang didalilkan oleh Penggugat bahwa “Perusahaan memberikan upah minimum bagi seluruh pekerja tanpa memilih apakah pekerja lajang / sudah menikah dan masa kerja 1 tahun atau lebih” ;
 - Bahwa alasan ini tidak relevan dengan perkara *a quo* karena mengenai masalah tersebut merujuk pada aturan tentang upah sundulan yang diatur dalam aturan



tersendiri, yang apabila hal tersebut akan dipermasalahkan itu menjadi wewenang Pengadilan Hubungan Industrial (PHI), bukan wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Dengan demikian terbukti lagi Penggugat menggabungkan suatu masalah yang tidak ada kaitannya dengan perkara ini ;

- Terhadapodus pelanggaran yang didalilkan oleh Penggugat bahwa *“Adanya kesepakatan sepihak dari perusahaan-perusahaan Korea Garmen (KOGA) di wilayah Kawasan Berikat Nusantara (KBN) Cakung, Jakarta Utara mengenai kesepakatan hanya ingin membayarkan upah pekerja / buruh dibawah upah Minimum Sektoral Provinsi DKI Jakarta yaitu sebesar Rp. 1.804.397,- (satu juta delapan ratus empat ribu tiga ratus sembilan puluh tujuh Rupiah)”* ;

Bahwa dalil atau alasan ini tidak relevan dengan gugatan yang diajukan oleh Penggugat, walaupun demikian diketahui bahwa perhitungan kesanggupan perusahaan garmen yang berlokasi di Kawasan Berikat Nusantara (KBN) untuk membayar upah minimum sebesar Rp. 1.804.397,- adalah perhitungan yang realistis dan itupun bertujuan agar perusahaan dapat bertahan ;

- Terhadapodus pelanggaran yang didalilkan oleh Penggugat bahwa *“Kesepakatan penangguhan tanpa mengikutsertakan serikat pekerja/serikat buruh mayoritas yang ada, dapat ditanggapi sebagaimana dapat dijelaskan dibawah ini :*

Bahwa substansi kesepakatan yang diatur dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : Kep. 231/MEN/2003 Tentang Tata Cara Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum, adalah kesepakatan antara perusahaan dengan pekerja, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 4 ayat (1) yang mengatur Permohonan penangguhan pelaksanaan upah minimum harus disertai dengan :

- (1) *naskah asli kesepakatan tertulis antara pengusaha dengan serikat pekerja/ serikat buruh atau pekerja/buruh perusahaan yang bersangkutan”* ;



Bahwa dengan demikian yang paling utama dan yang menjadi syarat adalah adanya persetujuan dari mayoritas karyawan atau lebih dari 50 % dari jumlah karyawan menyetujui penangguhan upah minimum. Faktanya adalah sebanyak **2.085** (dua ribu delapan puluh lima) orang pekerja Tergugat II Intervensi dari jumlah pekerja sebanyak **2.420** (dua ribu empat ratus dua puluh) orang yang menyetujui penangguhan upah, sementara pekerja yang tidak setuju hanya sekitar **335** (tiga ratus tiga puluh lima) orang, jadi karyawan yang menyetujui penangguhan upah sebesar **86 %** (delapan puluh enam persen) atau telah lebih dari 50 % pekerja yang menyetujui penangguhan upah. Adapun Serikat Pekerja hanya sebagai sarana untuk melakukan perundingan agar supaya memudahkan dilakukan perundingan. Hal tersebut dapat dilustrasikan sebagai berikut : Apabila Serikat Pekerja menyetujui untuk dilakukan penangguhan upah minimum, namun sebagian besar atau 50 % lebih karyawan tidak menyetujui maka tentunya tidak akan tercapai kesepakatan. Sebaliknya apabila Serikat Pekerja tidak menyetujui dilakukan penangguhan upah, sedangkan sebagian besar atau 50 % karyawan menyetujui dilakukan penangguhan upah, maka akan tercapai kesepakatan dan dapat dijadikan dasar untuk mengajukan permohonan penangguhan upah minimum ;

Bahwa Serikat Pekerja tidak dilibatkan karena belum ada verifikasi anggota Penggugat dari Kantor Dinas Tenaga Kerja setempat dan tidak diketahui siapa saja anggotanya dan berapa banyak anggota Penggugat ? ;

- Terhadapodus pelanggaran yang didalilkan oleh Penggugat bahwa “Pengusaha menggunakan intimidasi kepada Penggugat itu adalah alasan yang mengada-ada dan Tergugat II Intervensi meminta kepada Penggugat untuk membuktikannya ;

11. Bahwa tidak benar dalil Penggugat dalam gugatannya halaman 28 sampai dengan halaman 33 yang menyatakan bahwa objek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat *in casu* Gubernur Provinsi DKI Jakarta bertentangan dengan peraturan perundang-



undangan yang berlaku. Adapun dasar dan alasan Tergugat II Intervensi adalah sebagai berikut :

- Bahwa objek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat karena Permohonan Tergugat II Intervensi untuk meminta penangguhan upah telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang telah ditentukan dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : KEP. 231/ MEN/2003 Tentang Tata Cara Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum dan Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor : 42 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum Provinsi ;

12. Bahwa tidak benar dalil Penggugat dalam gugatannya halaman 33 sampai dengan halaman 39 yang mendalilkan bahwa objek sengketa bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Adapun dasar dan alasan Tergugat II Intervensi adalah sebagai berikut :

Bahwa asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB) / *algemene beginselen van behorlijk bestuur*, terdiri dari :

- a. Kepastian hukum ;
- b. Keterbukaan ;
- c. Proporsionalitas ;
- d. Profesionalitas ;
- e. Akuntabilitas ;

Bahwa objek sengketa atau Surat Keputusan Gubernur Nomor : 361 Tahun 2013 tanggal 6 Maret 2013 tentang Persetujuan Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum tahun 2013, telah sesuai atau sejalan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana yang disebutkan diatas yaitu adanya kepastian hukum, terbuka, proporsional, profesional dan akuntabel ;



Bahwa objek sengketa atau Surat Keputusan Gubernur Nomor : 361 Tahun 2013 Tanggal 6 Maret 2013 Tentang Persetujuan Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum Tahun 2013, Tidak Bertentangan Dengan Pasal 53 Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Berdasarkan alasan-alasan dan fakta yang berdasarkan hukum sebagaimana diuraikan diatas, dengan ini Tergugat II Intervensi mohon kepada Ketua / Majelis Hakim, kiranya berkenan untuk mengadili dan memutuskan :

Dalam Eksepsi.

1. Menerima eksepsi Tergugat II Intervensi ;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijkke verklaard / NO*) ;

Dalam Pokok Perkara.

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan tersebut tidak dapat diterima (*niet antvankelijkke verklaard / NO*) ;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak berdasarkan atas hukum ;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Atau, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex Aequo et Bono*) ;

Menimbang, bahwa Para Penggugat atas Jawaban Tergugat II Intervensi tersebut telah mengajukan Replik dengan suratnya tertanggal 11 September 2013, dan atas Replik Para Penggugat tersebut pihak Tergugat II Intervensi telah mengajukan Duplik dengan suratnya tertanggal 18 September 2013 ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Para Penggugat di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-36, dan telah dimeteraikan dengan cukup, dan telah dicocokkan dengan



bukti asli / fotokopinya, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah sebagai berikut :

1. Bukti P – 1 : Penelitian AKATIGA (2009), (fotokopi dari fotokopi) ;
2. Bukti P – 2 : Strategi Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia untuk Pencapaian MGs-1, (fotokopi dari fotokopi) ;
3. Bukti P – 3 : Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2012 tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak ; (fotokopi dari fotokopi) ;
4. Bukti P – 4 : Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor : 231/MEN/2003 tentang Tata Cara Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum ; (fotokopi dari fotokopi) ;
5. Bukti P – 5 : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor : 207 Tahun 2012 tentang Upah Minimum Sektoral Provinsi Tahun 2013 ; (fotokopi dari fotokopi) ;
6. Bukti P – 6 : Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 1999 tentang Upah Minimum; (fotokopi dari fotokopi);
7. Bukti P – 7 : Pasal 4 ayat 1 Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 42 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum Provinsi; (fotokopi dari fotokopi) ;
8. Bukti P – 8 : Pemberitaan di media mengenai naiknya barang kehidupan pokok ; (fotokopi dari fotokopi) ;
9. Bukti P – 9 : Berita Resmi Statistik Provinsi DKI Jakarta Nomor : 52/12/ 31/ Th.XIV tertanggal 3 Desember 2012 ; (fotokopi dari fotokopi) ;
10. Bukti P – 10 : Berita Resmi Statistik Provinsi DKI Jakarta No. 01/01/ 31/Th.XV tertanggal 2 Januari 2013; (fotokopi dari fotokopi) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bukti P – 11 : Berita Resmi Statistik Provinsi DKI Jakarta No. 08/02/ 31/Th.XV tertanggal 1 Februari 2013; (fotokopi dari fotokopi) ;
12. Bukti P – 12 : Berita Resmi Statistik Provinsi DKI Jakarta No. 13/03/ 31/Th.XV tertanggal 1 Maret 2013; (fotokopi dari fotokopi) ;
13. Bukti P – 13 : Berita Resmi Statistik Provinsi DKI Jakarta No. 16/04/ 31/Th.XV tertanggal 1 April 2013; (fotokopi dari fotokopi) ;
14. Bukti P – 14 : Proyeksi Ekonomi 2013 Pertumbuhan Ekonomi Akan Tumbuh di Atas Fondasi yang Kokoh pada hari Senin tanggal 17 Desember 2012 ; (fotokopi dari fotokopi) ;
15. Bukti P – 15 : Anggaran Dasar Forum Buruh Lintas Pabrik-Persatuan Pergerakan Buruh Indonesia ; (fotokopi dari fotokopi) ;
16. Bukti P – 16 : Anggaran Rumah Tangga Forum Buruh Lintas Pabrik-Persatuan Pergerakan Buruh Indonesia ; (fotokopi dari fotokopi) ;
17. Bukti P – 17 : Pencatatan Forum Buruh Lintas Pabrik-Persatuan Pergerakan Buruh Indonesia PT. Hansoll Indo oleh Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jakarta Utara dengan Nomor : 945/III/S/1/2011, tanggal 28 Januari 2011; (fotokopi dari fotokopi) ;
18. Bukti P – 18 : Daftar Buruh PT. Hansoll Indo yang menolak penangguhan upah minimum ; (fotokopi dari fotokopi) ;
19. Bukti P – 19 : Daftar pernyataan buruh PT Hansoll Indo bahwa dalam proses persetujuan penangguhan pembayaran upah minimum tahun 2013 yang dilakukan oleh perusahaan telah terjadi pemaksaan penandatanganan kesepakatan penangguhan upah ; (fotokopi dari fotokopi) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bukti P – 20 : Tanda bukti Pencatatan Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jakarta Utara Pencatatan FBLP-BI dengan Nomor: 35/III/F/II/2011 tanggal 2 Februari 2011; (fotokopi dari fotokopi) ;
21. Bukti P – 21 : Surat Keputusan No. 001/Kep/P-FBLP/DKI/XII/2010 tentang penetapan dan pengesahan Pengurus FBLP-PPBI yang dikeluarkan oleh Jumisih dan Sekretarisnya Dian Septi Trisnanti ; (fotokopi dari fotokopi) ;
22. Bukti P – 22 : Surat Keputusan No. C.0004/Kep/P-FBLP/DKI/I/2013 tentang penetapan dan pengesahan Pengurus FBLP-PPBI PT. Hansoll Indo yang berafiliasi kepada FBLP-PPBI ; (fotokopi dari fotokopi) ;
23. Bukti P – 23 : Surat Perlawanan FBLP-PPBI terhadap penangguhan upah minimum ; (fotokopi dari fotokopi) ;
24. Bukti P – 24 : Surat Pernyataan FBLP-PPBI untuk menolak penangguhan upah dan buruh layak mendapatkan upah Rp 2,2 juta per bulan ; (fotokopi dari fotokopi) ;
25. Bukti P – 25 : Rekapitulasi Surat Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta perihal penangguhan upah minimum ; (fotokopi dari fotokopi) ;
26. Bukti P – 26 : Persetujuan Perwakilan Pengusaha KBN untuk hanya menaikan upah minimum sebesar 18 %, yakni Rp 1.804.397,- (fotokopi dari fotokopi) ;
27. Bukti P – 27 : Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga FSBI, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
28. Bukti P – 28 : Pencatatan Federasi Serikat Buruh Indonesia (F-SBI) di Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, (fotokopi dari fotokopi) ;

Halaman 79 dari 114 halaman, Putusan Nomor 58/G/2013/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



29. Bukti P – 29 : Anggaran Dasar Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) ; (fotokopi dari fotokopi) ;
30. Bukti P – 30 : Keputusan Kongres VI KSBSI Nomor: XIX/Kongres VI/ KSBSI/2011 tentang Susunan Personalia Dewan Eksekutif Nasional KSBSI Periode 2011-2015 ; (fotokopi dari fotokopi) ;
31. Bukti P – 31 : Surat Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kodya Jakarta Timur Nomor : 26/-1.858.3 tanggal 7 Juli 2003, hal Tanda Bukti Pencatatan ; (fotokopi dari fotokopi) ;
32. Bukti P – 32 : Undang-Undang No. 21 tahun 2000 tentang Serikat Pekerja / Serikat Buruh ; (fotokopi dari fotokopi) ;
33. Bukti P – 33 : Surat Tanda Laporan Kehilangan / Kerusakan Barang / Surat-Surat Nomor : 6209/B/X/2013/RESJU tanggal 2 Oktober 2013 dari Polres Metro Jakarta Utara ; (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
34. Bukti P – 34 : Notulen Hasil Monitoring PT. Hansoll Indo, hari Senin, tanggal 25 Februari 2013 ; (fotokopi dari fotokopi) ;
35. Bukti P – 35 : Catatan Transkrip dari Ahli Dr. M. Hadi Shubhan, S.H.M.H.C.N. ; (fotokopi dari fotokopi) ;
36. Bukti P – 36 : Curriculum Vitae atas nama Ahli Dr. M.Hadi Shubhan, S.H.M.H.C.N. ; (fotokopi dari fotokopi) ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya Tergugat di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-13, dan telah dimeteraikan dengan cukup, serta telah dicocokkan dengan bukti asli / fotokopinya, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah sebagai berikut : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti T – 1 : Surat PT. Hansoll Indo Nomor 610/Per/HI/XI/ 2012 tanggal 26 November 2012, perihal Permohonan Penangguhan Pelaksanaan UMP 2013 ; (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
2. Bukti T – 2 : Surat Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta Nomor 7387/-1.834.1 tanggal 7 Desember 2012 hal melengkapi Persyaratan Permohonan Penangguhan UMP; (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
3. Bukti T – 3 : Surat Perusahaan PT. Hansoll Indo Nomor 637/Per/ HI/XI/2012 tanggal 19 Desember 2012 Kelengkapan Permohonan Penangguhan UMP 2013, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
4. Bukti T – 4 : Ceck List Persyaratan Permohonan Penangguhan UMP 2013 atas PT. Hansoll Indo ; (fotokopi dari fotokopi) ;
5. Bukti T – 5 : Kesepakatan Bersama Antara Pengusaha Dengan Pekerja PT. Hansoll Indo tentang Upah Minimum Provinsi 2013 tanggal 12 Desember 2012 dengan nilai upah sebesar Rp 1.804.397,- beserta lampiran rekapitulasi jumlah pekerja (2.550 orang), slip upah, laporan perundingan bipartit dan tanda tangan kesepakatan pekerja PT. Hansoll Indo ; (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
6. Bukti T – 6 : Daftar Gaji PT. Hansoll Indo pekerja all in yang dibayarkan secara bulanan (untuk jabatan Supervisor, Chief dan Staf), dan Salary List per karyawan PT. Hansoll Indo ; (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
7. Bukti T – 7 : Akta Notaris Achmad Sulomo, SH., perihal Pendirian Perusahaan PT. Hansoll Indo ; (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
8. Bukti T – 8 : Laporan Keuangan PT. Hansoll Indo oleh Akuntan Publik Drs. Bachsyani Husein, CPA tahun 2009, 2010 dan 2012, (fotokopi dari fotokopi) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bukti T – 9 : Estimate of financial statement (perkiraan keuangan perusahaan) tahun 2013 dan 2014, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
10. Bukti T – 10 : Surat Federasi Serikat Pekerja, F-FBLP-PPBI Nomor 019/F-FBLP PPBI/eks/II/2013 tanggal 15 Februari 2013 perihal Laporan Pemaksaan Penangguhan Upah, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
11. Bukti T – 11 : Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 361 Tahun 2013 tentang Persetujuan Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum Provinsi Tahun 2013 kepada PT. Hansoll Indo, (fotokopi dari fotokopi) ;
12. Bukti T – 12 : Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 42 Tahun 2007, Tentang Tata Cara Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum Provinsi ; (fotokopi dari fotokopi) ;
13. Bukti T – 13 : Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : KEP.231/MEN/2003 Tentang Tata Cara Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum ; (fotokopi dari fotokopi) ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya Tergugat II Intervensi di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang diberi tanda T.II Int-1 sampai dengan T.II Int-11 dan telah dimeteraikan dengan cukup, serta telah dicocokkan dengan bukti asli / fotokopinya, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah sebagai berikut :

1. T.II Int – 1 : Laporan Auditor Independen atas Laporan Keuangan PT. Hansoll Indo, 31 Desember 2009 dan 2010 ; (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;



2. T.II Int – 2 : Laporan Auditor Independen atas Laporan Keuangan PT. Hansoll Indo, pertanggal 31 Desember 2011 ; (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
3. T.II Int – 3 : Estimate of Finansial Statement PT. Hansoll Indo, pertanggal 31 Desember 2012, 31 Desember 2013 dan 31 Desember 2014 ; (fotokopi dari fotokopi) ;
4. T.II Int – 4 : Kesepakatan Bersama antara PT. Hansoll Indo dengan Pekerja PT. Hansoll Indo tentang Upah Minimum Propinsi 2013, beserta lampirannya ; (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
5. T.II Int – 5 : Akta Pendirian PT. Hansool Indo Nomor : 10 tanggal 16 Desember 2005, yang dibuat oleh Achmad Sulomo, S.H. Notaris di Bekasi ; (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
6. T.II Int – 6 : Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Hansool Indo Nomor : 13 tanggal 18 Desember 2007, yang dibuat oleh Achmad Kiki Said Notaris di Jakarta ; (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
7. T.II Int – 7 : Surat Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor : 361 Tahun 2013 tanggal 6 Maret 2013, tentang Persetujuan Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum Propinsi Tahun 2013 kepada PT. Hansoll Indo ; (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
8. T.II Int – 8 : Laporan Produksi Periode 2011 – 2014 (2 Tahun) dari PT. Hansoll Indo ; (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
9. T.II Int – 9 : Salary List / Daftar Gaji Karyawan PT. Hansoll Indo ; (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
10. T.II Int – 10 : Laporan Meeting Bipartit tanggal 11 Desember 2012 beserta Risalah Perundingan (fotokopi dari fotokopi) ;



11. T.II Int – 11 : Laporan Meeting Bipartit tanggal 12 Desember 2012 beserta Risalah Perundingan (fotokopi dari fotokopi) ;

Menimbang, bahwa dalam sengketa ini untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Para Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi dan 1 (satu) orang Ahli, dengan identitas sebagai berikut :

1. SAKSI I : NANI SUTIAH ;

Telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi bekerja di PT. Hansoll Indo Sejak Tahun 2007 ;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Ketua Serikat Forum Buruh Lintas Pabrik (FBLP) PT. Hansoll Indo sejak tahun 2010 ;
- Bahwa di PT. Hansoll Indo terdapat 2 (dua) Serikat Pekerja FBLP (Forum Buruh Lintas Pabrik) dan KSBSI (Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia) ;
- Bahwa karyawan PT. Hansoll Indo semuanya berjumlah 2.500 (dua ribu lima ratus) orang, dan sekitar 700 (tujuh ratus) karyawan menjadi anggota Serikat Pekerja FBLP (Forum Buruh Lintas Pabrik) ;
- Bahwa Saksi mengetahui proses Penangguhan pelaksanaan Upah Minimum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang dilakukan oleh PT. Hansoll Indo ;
- Bahwa proses penangguhan pelaksanaan Upah Minimum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dilakukan dengan 2 (dua) kali perundingan, dan Serikat Forum Buruh Lintas Pabrik (FBLP) tetap tidak sepakat dengan penangguhan pelaksanaan upah ;
- Bahwa dalam perundingan untuk membicarakan penangguhan pelaksanaan upah minimum, selain dihadiri oleh Perwakilan Serikat Pekerja Forum Buruh Lintas Pabrik (FBLP) juga dihadiri oleh Perwakilan Serikat Pekerja Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) ;



- Bahwa oleh karena Forum Buruh Lintas Pabrik (FBLP) tidak sepatutnya dengan penangguhan pelaksanaan upah, maka perusahaan akan meminta tanda tangan persetujuan dari buruh sebagai syarat pengajuan permohonan penangguhan pelaksanaan upah ;
- Bahwa pada waktu penanda tangan persetujuan, Saksi berada di bagian Sempole di lantai 2, tetapi di SMS oleh teman-teman yang menyatakan bahwa mereka dipaksa untuk menanda tangani persetujuan penangguhan upah oleh perusahaan ;

- Bahwa bentuk pemaksaan adalah Karyawan diancam untuk mengundurkan diri atau dikeluarkan apabila tidak menanda tangani persetujuan penangguhan upah oleh perusahaan ; -----
- Bahwa setelah adanya tanda tangan persetujuan dari para buruh, Saksi menggalang tanda tangan ulang untuk menolak penangguhan pelaksanaan upah, dan juga meminta kepada Pengusaha untuk membatalkan penangguhan pelaksanaan upah itu dengan melakukan aksi demo; -----
 - Bahwa selanjutnya Surat yang berisi tanda tangan ulang untuk menolak penangguhan pelaksanaan upah tersebut kami kirimkan ke tingkat Konfederasi Forum Buruh Lintas Pabrik ;

- Bahwa Saksi pernah minta bantuan ke Dinas Tenaga Kerja untuk menyelesaikan masalah dan pernah juga melakukan audiensi dengan Wakil Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta ;



- Bahwa Saksi mengetahui adanya Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tentang penangguhan upah minimum pada tanggal 8 Maret 2013 ;
- Bahwa setelah ada Keputusan penangguhan pelaksanaan upah, gaji yang diterima oleh karyawan PT. Hansoll Indo sebesar Rp. 1.980.000,- (satu juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa terhadap Karyawan yang tidak menanda tangani persetujuan penangguhan upah sampai saat ini tidak ada yang di PHK oleh Perusahaan;

2. SAKSI II : KOMARIA ;

Telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi merupakan Karyawan tetap Perusahaan PT. Hansoll Indo dan sudah bekerja selama 6 Tahun 5 bulan ;
- Bahwa di Perusahaan PT. Hansoll Indo masih ada sebagian Karyawan yang berstatus kontrak ;
- Bahwa Saksi cukup aktif berorganisasi sebagai Anggota Serikat Forum Buruh Lintas Pabrik (FBLP) PT. Hansoll Indo ;
- Bahwa Saksi mengetahui proses penanda tanganan persetujuan penangguhan upah oleh para karyawan Perusahaan PT. Hansoll Indo ;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya perundingan untuk membicarakan penangguhan upah karena diberitahu oleh pengurus Serikat Forum Buruh Lintas Pabrik (FBLP) ;
- Bahwa pada bulan Februari 2013 sekitar pukul 17.30 WIB Supervisor dan Chip rapat, dan pada jam 18.00 WIB mereka turun membawa kertas untuk ditanda tangani para karyawan ;



- Bahwa selama proses penanda tangan lembaran persetujuan oleh para karyawan tersebut dari Pihak Perusahaan tidak memperlihatkan Laporan Keuangan PT. Hansoll Indo;
- Bahwa selain formulir lembar persetujuan tanda tangan, ada formulir lain yang dilampirkan namun tidak diperlihatkan kepada karyawan ;
- Bahwa Saksi tidak bersedia untuk menanda tangani lembaran persetujuan penangguhan upah ;
- Bahwa pada tanggal 28 Februari 2013 sampai tanggal 1 Maret 2013 ada Aksi di Perusahaan PT. Hansoll Indo menentang penangguhan upah ;
- Bahwa setelah ada Keputusan penangguhan pelaksanaan upah, gaji yang diterima oleh karyawan PT. Hansoll Indo sebesar Rp. 1.980.000,- (satu juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa Saksi sudah tidak lagi bekerja di Perusahaan PT. Hansoll Indo sejak tanggal 2 Agustus 2013, karena didiskualifikasi oleh Perusahaan PT. Hansoll Indo ;

3. AHLI : DR. MAX BOLI SABON, S.H.,M.Hum.

Telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1653 KUH Perdata jo. Pasal 1618 KUH Perdata diatur tentang 4 (empat) macam Badan Hukum, yaitu :
 1. Badan Hukum yang merupakan perkumpulan yang sesungguhnya yaitu Badan Hukum yang didirikan melalui mekanisme pengesahan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ;
 2. Badan Hukum yang didirikan oleh Negara ;
 3. Badan Hukum yang diakui oleh Negara ;
 4. Badan Hukum yang diperkenankan atau diperbolehkan oleh Negara ;



- Bahwa Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI), Federasi Serikat Buruh Indonesia (FSBI), dan Federasi Forum Buruh Lintas Pabrik – Persatuan Pergerakan Buruh Indonesia (F-FBLP- PPBI) adalah merupakan Badan Hukum ;
- Bahwa oleh karena Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI), Federasi Serikat Buruh Indonesia (FSBI), dan Federasi Forum Buruh Lintas Pabrik – Persatuan Pergerakan Buruh Indonesia (F-FBLP- PPBI) adalah Badan Hukum yang merupakan subjek hukum, sehingga mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara ;
- Bahwa (KSBSI), (FSBI) dan (F-FBLP-PPBI) dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara karena mengalami kerugian imaterial berupa waktu dan tenaga untuk mengurus para anggotanya akibat diterbitkan Keputusan TUN tersebut ;
- Bahwa hubungan antara para pekerja / buruh dengan Organisasi-Organisasi yang mewakili mengajukan gugatan tidak perlu adanya surat kuasa karena hubungan antara Serikat Pekerja dengan para anggotanya adalah hubungan yang bersifat otomatis ;
- Bahwa Ahli dalam mengambil kesimpulan mengenai (KSBSI), (FSBI) dan (F-FBLP-PPBI) sebagai Badan Hukum dengan mengkonstruksi dari Peraturan Perundang-Undangan dengan mengkaitkan doktrin-doktrin Para Pakar dan harus didukung oleh literatur-literatur yang pantas dan memadai ;

Menimbang, bahwa dalam sengketa ini untuk menguatkan dalil-dalil sanggahannya Tergugat II Intervensi telah menghadirkan 1 (satu) orang saksi, dengan identitas sebagai berikut :

SAKSI : AGUS SETIAWAN NOVIANTO ;

Telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :



- Bahwa Saksi pernah bekerja di Perusahaan PT. Hansoll Indo dari Tahun 2006 sampai dengan Tahun 2013 ;
- Bahwa Saksi ikut terlibat dalam proses penangguhan pelaksanaan Upah Minimum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta di Perusahaan PT. Hansoll Indo ;
- Bahwa Perusahaan PT. Hansoll Indo mempunyai Karyawan seluruhnya sekitar 2.500 (dua ribu lima ratus rupiah) ;
- Bahwa di Perusahaan PT. Hansoll Indo terdapat 3 (tiga) Serikat Pekerja, yaitu FBLP, KSBSI dan SPTP ;
- Bahwa Serikat yang ada di Perusahaan PT. Hansoll Indo tidak pernah melaporkan jumlah anggotanya masing-masing ;
- Bahwa alasan PT. Hansoll Indo mengajukan permohonan penundaan Upah, karena kondisi, dengan asumsi bahwa apabila melaksanakan Upah Minimum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, maka Perusahaan tidak akan mampu bertahan ;
- Bahwa untuk membicarakan penangguhan upah tersebut, Perusahaan mengundang perwakilan Serikat dan Perusahaan menyampaikan bahwa Perusahaan tidak mampu apabila harus melaksanakan ketentuan Upah Minimum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2013 ;
- Bahwa dalam perundingan Perusahaan tidak mengundang dari Dinas Tenaga Kerja Daerah Khusus Ibukota Jakarta, karena tidak ada indikasi unsur pemaksaan dan pemalsuan tanda tangan, sehingga kita tidak minta Pemerintah DKI Jakarta untuk hadir melakukan pemantauan ;
- Bahwa salah satu syarat untuk mengajukan permohonan penangguhan upah adalah adanya persetujuan dari karyawan dan surat persetujuan tersebut diedarkan kepada karyawan yang setuju agar menanda tangani dan yang tidak setuju tentunya tidak tanda tangan ;



- Bahwa dalam penanda tangan surat persetujuan, Perusahaan tidak menunjukkan Laporan Keuangan Perusahaan PT. Hansoll Indo ;
- Bahwa tidak ada perintah dari Perusahaan untuk melakukan pemaksaan agar karyawan menanda tangani surat persetujuan dan sifatnya adalah suka rela ;
- Bahwa dari jumlah karyawan sebanyak 2.500 (dua ribu lima ratus) orang yang menanda tangani surat persetujuan sekitar 80 % ;
- Bahwa setelah ada Keputusan penangguhan pelaksanaan upah dari Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tidak ada Karyawan di PT. Hansoll Indo yang terkena PHK ;

Menimbang, bahwa selain mendengar keterangan Saksi dan Ahli, Pengadilan juga telah mendengar keterangan Saudara Fuad Hasan, selaku HRD PT. Hansoll Indo, yang telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi bekerja di PT. Hansoll Indo sejak Tahun 2006 ;
- Bahwa selama Saksi bekerja di PT. Hansoll Indo, Perusahaan PT. Hansoll Indo belum pernah melakukan penangguhan upah minimum, baru pada Upah Minimum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2013 Perusahaan menangguhan pelaksanaannya ;
- Bahwa alasan Perusahaan PT. Hansoll Indo melakukan penangguhan Upah Minimum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, karena adanya kenaikan UMP yang cukup tinggi kira-kira kenaikannya 44 %, sehingga Perusahaan tidak akan mampu untuk membayar upah sesuai yang ditetapkan oleh Gubernur DKI Jakarta ;
- Bahwa dalam perundingan untuk penangguhan pelaksanaan UMP yang diundang perwakilan dari Serikat FBLP, KSBSI, Supervisor dan ada perwakilan dari karyawan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perusahaan tetap akan menanggukuhkan pelaksanaan UMP, karena memang Perusahaan tidak mampu untuk menggaji karyawan sebesar UMP yang ditetapkan oleh Gubernur Provinsi DKI Jakarta ;
- Bahwa dari jumlah Karyawan PT. Hansoll Indo 2.500 (dua ribu lima ratus) orang yang menanda tangani surat persetujuan sekitar 70 % - 80 % ;
- Bahwa dalam penanda tangan surat persetujuan, Perusahaan tidak menunjukkan Laporan Keuangan Perusahaan PT. Hansoll Indo ;
- Bahwa pekerjaan di Perusahaan ditentukan berdasarkan order dari bayer, dan dengan diberlakukannya UMP tersebut, maka order dari bayer juga berkurang, sehingga apaibla harus melaksanakan UMP Perusahaan tidak akan mampu ;
- Bahwa setelah ada Keputusan penangguhan pelaksanaan upah dari Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tidak ada Karyawan di PT. Hansoll Indo yang terkena PHK ;

Menimbang, bahwa Para Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan kesimpulan dengan suratnya masing-masing tanggal 23 Oktober 2013 ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan menunjuk kepada Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan dalam perkara yang bersangkutan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa pada akhirnya para pihak tidak mengajukan apa-apa lagi dalam perkara ini, dan mohon putusan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk sengketa di atas ;



Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi dalam jawabannya masing-masing tanggal 17 Juli 2013 dan 28 Agustus 2013, telah menyampaikan eksepsinya tentang Para Penggugat Bukanlah Pihak Yang Berhak Mengajukan Gugatan Dalam Perkara *a quo* dan Gugatan Kabur (*Obscuur Libel*), yang pada pokoknya mendalilkan hal-hal sebagai berikut :

1 Para Penggugat Bukanlah Pihak Yang Berhak Mengajukan Gugatan Dalam Perkara *a quo*.

- Bahwa Para Penggugat bukanlah pihak yang mempunyai kepentingan sendiri untuk mengajukan gugatan. Selain itu Para Penggugat juga bukan pihak yang berkepentingan langsung dengan keputusan obyek sengketa.
- Bahwa Para Penggugat juga bukan pihak yang berkepentingan mengajukan gugatan terhadap keputusan obyek sengketa karena Para Penggugat bukan pihak yang terkena langsung dengan keputusan obyek sengketa dan kepentingannya terselubung dibalik kepentingan para pekerja dan serikat pekerja / serikat buruh di PT. Hansoll Indo ;
- Bahwa dengan demikian Para Penggugat bukanlah pihak yang berhak mengajukan gugatan dalam perkara *a quo* sehingga sudah sepatutnya gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*).

2 Gugatan Kabur (*Obscuur Libel*).

- Bahwa dalam gugatan *a quo*, Penggugat menggabungkan dua masalah yaitu masalah upah layak yang masuk dalam wewenang Dewan Pengupahan dan masalah penangguhan upah yang termasuk dalam wewenang Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta / Tergugat ;
- Bahwa dengan demikian gugatan Penggugat menjadi kabur, karena menggabungkan dua masalah atau dua hal yang mempunyai dalil yang berbeda dan dalam



pembuktiannya juga akan berbeda. Untuk itu gugatan Penggugat seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima atau (*Niet Onvankelijk Verklaard*) ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut, Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut :

**Terhadap Eksepsi Ke-1: Para Penggugat Bukanlah Pihak Yang Berhak Mengajukan
Gugatan Dalam Perkara a quo.**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan bahwa :

Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan / atau direhabilitasi.

Berdasarkan rumusan di atas, maka yang berkualitas menjadi Penggugat adalah Seseorang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara baik di pusat maupun di daerah ;

Menimbang, bahwa dalam perkembangan praktek peradilan tata usaha negara, ternyata ketentuan Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tersebut, tidak berlaku mutlak berkaitan dengan diakuinya hak orang atau lembaga tertentu untuk mengajukan gugatan, termasuk juga permohonan, dengan mengatas namakan kepentingan publik ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Kelompok yang mengatas namakan kepentingan publik oleh Pengadilan dalam hal ini adalah kelompok masyarakat yang



tergabung dalam suatu organisasi yang dibentuk untuk memperhatikan dan memperjuangkan suatu tujuan tertentu. Tujuan tersebut ditetapkan dalam suatu statuta atau anggaran dasar organisasi kelompok tersebut.

Menimbang, bahwa Para Penggugat adalah Pimpinan salah satu Konfederasi Serikat Pekerja / Serikat Buruh dan 1 (satu) Federasi Serikat Pekerja / Serikat Buruh yang tergabung dalam Majelis Pekerja Buruh Indonesia (MPBI) dan Federasi Forum Buruh Lintas Pabrik - Persatuan Pergerakan Buruh Indonesia (F-FBLP-PPBI) yang tumbuh dan berkembang secara swadaya atas kehendak dan keinginan sendiri di tengah masyarakat, yang bergerak dan didirikan atas dasar kepedulian untuk memberikan perlindungan dan penegakan keadilan, hukum dan hak asasi manusia di Indonesia, khususnya mewakili kepentingan bagi buruh / pekerja pada perusahaan-perusahaan yang upahnya ditanggihkan dengan terbitnya objek sengketa *a quo* ;

Menimbang, bahwa terkait dengan pengertian kepentingan, Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara tidak mengaturnya secara tegas. Namun untuk menemukan pengertian dasar dari “*kepentingan*”, Pengadilan mengacu pada perkembangan yurisprudensi negara lain dan doktrin pakar hukum administrasi, yang pada pokoknya menyatakan bahwa kepentingan dalam hukum acara administrasi mengandung dua arti. *Pertama* : kepentingan sebagai nilai atau kualitas yang mendapat perlindungan dari hukum. *Kedua* : kepentingan sebagai tujuan yang hendak dicapai oleh proses ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, dengan mengacu pada ketentuan Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang No. 21 tahun 2000 tentang Serikat Pekerja / Serikat Buruh, serta ketentuan perundang-undangan yang terkait mengenai kedudukan hukum (legal standing) serta dikaitkan dengan kerugian yang dialami oleh para



Penggugat, menurut Pengadilan Para Penggugat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan *a quo* ;

Terhadap Eksepsi Ke-2: Gugatan Kabur (*Obscuur Libel*).

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ini, pengadilan akan menguraikan pendapat yuridis sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Sengketa Tata Usaha Negara menurut Pasal 1 Angka (10) Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah :

” Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.” ; --

Bahwa di dalam Pasal 1 Angka (4) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 disebutkan pengertian sengketa Tata Usaha Negara, yang selengkapnya berbunyi:

Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN), termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Kemudian dalam Penjelasan pasal 1 angka (4) tersebut dijelaskan, bahwa:

Istilah “sengketa” yang dimaksudkan di sini mempunyai arti khusus sesuai dengan fungsi Peradilan Tata Usaha Negara yaitu menilai perbedaan pendapat mengenai penerapan hukum . Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dalam mengambil keputusan pada dasarnya mengemban kepentingan umum dan masyarakat, tetapi



dalam hal atau kasus tertentu dapat saja keputusan itu dirasakan mengakibatkan kerugian bagi orang atau badan hukum perdata tertentu, dalam asas Hukum Tata Usaha Negara kepada yang bersangkutan harus diberikan kesempatan untuk mengajukan gugatan Pengadilan ;

Bahwa atas dasar rumusan tersebut diatas, dapatlah dikemukakan unsur-unsur yang harus dipenuhi untuk adanya sengketa Tata Usaha Negara, yakni :

- a. Harus ada perbedaan pendapat tentang sesuatu hak ataupun kewajiban. Hak dan kewajiban tersebut adalah merupakan akibat saja dari penerapan hukum tertentu. Ini berarti bahwa sengketa timbul karena terlebih dahulu ada penerapan hukum yang dilakukan oleh Pejabat Tata Usaha Negara ;
- b. Sengketa itu terletak di bidang Tata Usaha Negara. Yang dimaksud Tata Usaha Negara adalah administrasi negara yang melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan baik dipusat maupun di daerah ;
- c. Subyek yang bersengketa adalah individu atau badan hukum perdata sebagai pihak Penggugat dan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagai pihak Tergugat ;
- d. Sengketa tersebut timbul karena berlakunya keputusan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa dengan terbitnya Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 361 Tahun 2013 tanggal 6 Maret 2013 Tentang Persetujuan Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum Tahun 2013 Kepada PT. Hansoll Indo, yang menurut **Para Penggugat** telah merugikan kepentingannya, maka pengadilan berpendapat bahwa yang menjadi pegangan dan ukuran untuk menilai gugatan kabur (*obscur libell*) dalam sengketa tata usaha negara ini adalah bukannya ditekankan pada penggabungan dua masalah yang berbeda sebagaimana yang didalilkan oleh Para Penggugat, melainkan ditekankan pada Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa *a quo* yang merupakan



conditio sine quanon bagi timbulnya sengketa Tata Usaha Negara ini, dimana hal tersebut telah menimbulkan akibat hukum bagi para Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, menurut Pengadilan tidak terdapat cukup alasan yang sah menurut hukum untuk menerima eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi, sehingga terhadap eksepsi tersebut haruslah dinyatakan tidak diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) ;

Menimbang, bahwa karena eksepsi dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi dinyatakan tidak diterima (*niet ontvankelijk verklaard*), maka pengadilan akan melanjutkan pemeriksaan terhadap pokok sengketa ;

DALAM POKOK SENGKETA.

Menimbang, bahwa sebelum melanjutkan pada uraian tentang pokok sengketa, Pengadilan terlebih dahulu akan menguraikan tentang kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Kompetensi Absolut Peradilan Tata Usaha Negara diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka (9) Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menegaskan bahwa :

Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata ;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan Pasal 1 angka (9) di atas dapat dipahami bahwa suatu Keputusan Tata Usaha Negara adalah produk yang diterbitkan oleh Pejabat



TUN (atau Jabatan TUN) berdasarkan wewenang yang ada padanya (*atributie*) atau diberikan padanya dalam bidang urusan pemerintah (*delegatie*) ;

Menimbang, bahwa Penjelasan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 menyebutkan bahwa, yang dimaksud dengan “urusan pemerintahan” ialah “kegiatan yang bersifat eksekutif”. Sedangkan dimaksud dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Pasal 1 angka (8) Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 adalah *badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku* ;

Menimbang bahwa gugatan Para Penggugat adalah mengenai pengujian Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 361 Tahun 2013 tanggal 6 Maret 2013 Tentang Persetujuan Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum Tahun 2013 Kepada PT. Hansoll Indo, terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik, maka mengacu pada ketentuan perundang-undangan di atas, Keputusan Objek sengketa merupakan merupakan ruang lingkup kewenangan dari Peradilan Tata Usaha Negara. Dengan demikian, Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa *a quo* ;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Para Penggugat pada pokoknya menyatakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa jelas nilai upah minimum pada Pergub UMP DKI 2013 dan Pergub UMSP 2013 hanya diperuntukan untuk buruh lajang ;
- Bahwa perusahaan-perusahaan yang tercantum pada objek sengketa *a quo* menyamaratakan pembayaran upah kepada pekerja / buruhnya tanpa membedakan masa kerja setiap pekerja / buruh tersebut, dan tanpa membedakan setiap pekerja / buruh tersebut lajang atau sudah berkeluarga ;
- Bahwa TERGUGAT mengeluarkan Pergub DKI UMSKI 2013 yang mengatur nilai upah minimum sektor yang lebih tinggi dari Upah Minimum Provinsi dalam Pergub DKI UMP 2013 ;



- Bahwa perusahaan yang termasuk dalam kelompok produksi Tekstil, Sandang dan Kulit sama sekali tidak melakukan penangguhan berdasarkan ketentuan upah minimum sektoral Tekstil, Sandang dan Kulit dalam Pergub DKI UMSK 2013 ;
- Bahwa Perusahaan tersebut tidak merujuk pada ketentuan upah minimum sektoral kelompok Tekstil, Sandang dan Kulit pada Pergub DKI UMSK 2013, maka perusahaan yang masuk dalam kelompok Tekstil, Sandang dan Kulit yang diberikan izin penangguhan upah oleh TERGUGAT melanggar Pasal 89 ayat (1) huruf b Undang-Undang Ketenaga Kerjaan yang berbunyi; *“Upah minimum sektoral dapat ditetapkan untuk kelompok lapangan usaha beserta pembagiannya menurut klasifikasi lapangan usaha Indonesia untuk kabupaten / kota, provinsi, beberapa provinsi atau nasional dan tidak boleh lebih rendah dari upah minimum regional daerah yang bersangkutan”* . ;
- Bahwa dengan dilanggarnya Pasal tersebut di atas maka izin penangguhan upah yang diberikan oleh TERGUGAT cacat hukum dan tidak prosedural sehingga haruslah dibatalkan ;
- Bahwa karena Perusahaan tersebut tidak merujuk pada ketentuan upah minimum sektoral pada Pergub DKI UMSK 2013, maka Perusahaan yang masuk dalam sektor unggulan yang diberikan izin penangguhan upah oleh TERGUGAT melanggar Pasal 61 ayat (4) Perda Ketenagakerjaan DKI ;
- Bahwa selain itu audit keuangan Perusahaan tersebut juga telah terjadi kesalahan karena tidak merujuk pada ketentuan upah minimum sektoral pada Pergub DKI UMSK 2013 ;
- Bahwa Kesepakatan tertulis mengenai kesepakatan penangguhan upah tidak dilakukan melalui perundingan secara mendalam, jujur, dan terbuka ;
- Bahwa Proses Penangguhan tidak melibatkan serikat pekerja / serikat buruh mayoritas di tingkat perusahaan ;



- Bahwa dengan demikian maka perusahaan-perusahaan yang diizinkan penangguhan upahnya berdasarkan objek sengketa a quo melanggar Pasal 4 dan Pasal 6 ayat (1) Pergub DKI 42/2007 karena dalam proses mendapatkan kesepakatan atas izin penangguhan tidak melalui SP / SB yang ada pada perusahaan tersebut dan juga dilakukan berdasarkan intimidasi dari Perusahaan ;
- Bahwa Perusahaan tidak pernah memberitahukan kepada anggota PARA PENGGUGAT perihal perkembangan produksi dan pemasaran selama 2 (dua) tahun terakhir, serta rencana produksi dan pemasaran untuk 2 (dua) tahun yang akan datang ;
- Bahwa banyak perusahaan yang tidak memenuhi lampiran yang menjadi persyaratan diberikannya izin penangguhan upah sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Pergub DKI 42/2007 ;
- Bahwa TERGUGAT tidak pernah melakukan pemeriksaan kembali mengenai laporan keuangan perusahaan guna pembuktian ketidakmampuan perusahaan membayar upah minimum 2013 ;
- Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan tersebut diatas membuktikan bahwa perusahaan-perusahaan yang diberikan izin penangguhan upah minimum seperti yang tertera dalam objek sengketa a quo telah melanggar Pasal 7 Pergub DKI 42/2007 ;
- Bahwa dengan dilanggarnya pasal-pasal tersebut di atas maka objek sengketa a quo yang dikeluarkan oleh TERGUGAT cacat hukum dan tidak prosedural serta tidak memenuhi Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) karena melanggar Asas Kepastian Hukum, Asas Kepentingan Umum, Asas Akuntabilitas dan Asas Keterbukaan, sehingga objek Sengketa yang dikeluarkan oleh TERGUGAT haruslah dibatalkan ;



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Bukti Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang ditandai dengan P-1 sampai dengan P-36, dan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu NANI SUTIYAH dan KOMARIA, serta 1 (satu) orang Ahli yaitu DR. MAX BOLI SABON, SH., M.Hum yang pada pokoknya menyatakan hal-hal sebagai berikut :

1 Keterangan Saksi :

(keterangan selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara), yang pada pokoknya menerangkan bahwa Federasi Buruh Lintas Pabrik tidak menyetujui penangguhan pelaksanaan upah yang diajukan perusahaan kepada Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta) ;

2 Keterangan Ahli :

(keterangan selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara), yang pada pokoknya menerangkan bahwa KSBSI, FSBI, dan Federasi Forum Buruh Lintas Pabrik Persatuan Pergerakan Buruh Indonesia berkedudukan sebagai subjek hukum, yang kepentingannya dirugikan secara immaterial oleh Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta selaku Pejabat TUN, sehingga memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan) ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat, Tergugat telah menanggapi dalam jawabannya yang pada pokoknya mendalilkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat sesuai Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 189 Tahun 2012 tentang Upah Minimum Provinsi Tahun 2013 telah menetapkan upah minimum tahun 2013 bagi pekerja / buruh yang bekerja di seluruh perusahaan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebesar Rp. 2.200.000- (dua juta dua ratus ribu rupiah). Penetapan Upah minimum tersebut mengacu pada ketentuan Pasal 88 ayat (4) dan Pasal 89 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ;



- Bahwa upah minimum yang ditetapkan Tergugat untuk Tahun 2013 sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) adalah upah minimum yang berada di atas nilai Kebutuhan Hidup Layak (KHL) yang sebesar Rp. 1.978.789,- (satu juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus delapan puluh sembilan rupiah) ;
- Bahwa upah minimum sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) berlaku bagi pekerja/buruh dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun sedangkan bagi pekerja / buruh dengan masa kerja 1 (satu) tahun ke atas upahnya haruslah lebih besar dari upah minimum yang ditetapkan oleh perusahaan masing-masing ;
- Bahwa sekalipun ketentuan Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyatakan pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum, namun undang-undang juga memberikan kemungkinan bagi pengusaha yang tidak mampu membayar upah minimum dapat dilakukan penangguhan sebagaimana diatur dalam Pasal 90 ayat (2) ;
- Bahwa dengan memperhatikan kemampuan pengusaha / perusahaan yang berbeda-beda tersebut, Tergugat telah menerbitkan obyek sengketa yang memberikan penangguhan pelaksanaan upah minimum tahun 2013 kepada PT. Hansoll Indo, dengan mewajibkan mewajibkan PT. Hansoll Indo tetap memberikan upah paling rendah sesuai nilai Kebutuhan Hidup Layak (KHL) yaitu sebesar Rp. 1.978.789,- (satu juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ratus delapan puluh sembilan rupiah) ;
- Bahwa dalam memberikan penangguhan pelaksanaan upah minimum tahun 2013, Tergugat mengacu kepada Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.231/MEN/2003 dan Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus



Ibukota Jakarta Nomor 42 Tahun 2007 mengenai tata cara penangguhan pelaksanaan upah minimum ;

- Bahwa dengan demikian keputusan obyek sengketa sudah sesuai dan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang ditandai dengan T-1 sampai dengan T-13, dan tidak mengajukan saksi ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat, Tergugat II Intervensi juga telah menanggapi dalam jawabannya yang pada pokoknya mendalilkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat II Intervensi mengajukan permohonan Penangguhan Upah Minimum kepada Gubernur DKI Jakarta, telah memenuhi ketentuan dan syarat-syarat yang ditentukan dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor: Kep. 231/Men/2003 Tentang Tata Cara Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum, yaitu :

- 1 Persetujuan pekerja yang keseluruhan berjumlah 2.085 (dua ribu delapan puluh lima) orang dari jumlah pekerja sebanyak **2.420** (dua ribu empat ratus dua puluh) orang, atau **86 %** (delapan puluh enam persen) yang menyetujui penangguhan upah ;
- 2 Laporan keuangan perusahaan yang terdiri dari neraca, perhitungan rugi / laba beserta penjelasan-penjelasan untuk 2 (dua) tahun terakhir ;
- 3 Salinan Akte Pendirian Perusahaan, Data Upah menurut jabatan pekerja / buruh ;



- 4 Jumlah pekerja / buruh seluruhnya dan jumlah pekerja / buruh yang dimohonkan penangguhan pelaksanaan upah minimum ;
- 5 perkembangan produksi dan pemasaran selama 2 (dua) tahun terakhir, serta rencana produksi dan pemasaran untuk 2 (dua) tahun yang akan datang ;
- 6 Bahwa dengan demikian Surat Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Nomor : 361 Tahun 2013 tanggal 6 Maret 2013 tentang Persetujuan Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum tahun 2013, telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan sejalan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas kepastian hukum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas dan asas akuntabel ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang ditandai dengan Bukti T II Intv –1 sampai dengan Bukti T II Intv – 11, dan telah mengajukan saksi, yaitu: AGUS SETIYAWAN NOVIANTO. Selain itu Pengadilan juga telah mendengar keterangan FUAD HASAN selaku HRD pada PT. Hansoll Indo, (keterangan selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara), yang pada pokoknya menerangkan bahwa perusahaan tetap akan menanggung UMP, karena perusahaan tidak mampu untuk menggaji karyawan sebesar UMP yang ditetapkan oleh Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan mencermati dengan seksama, gugatan, jawaban, replik, duplik, bukti-bukti, saksi-saksi maupun kesimpulan para pihak sebagaimana termuat pada bagian Duduk Perkara, Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut :



Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok gugatan *a quo*, Pengadilan perlu mengemukakan terlebih dahulu mengenai Pekerja / Buruh dan hak-hak dasarnya serta hakikat Kebijakan Upah Minimum sebagai berikut :

- 1 Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. (Vide Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan) ;
- 2 Sesuai dengan sebutannya, Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Yang dimaksud dengan penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak adalah jumlah penerimaan atau pendapatan pekerja/buruh dari hasil pekerjaannya sehingga mampu memenuhi kebutuhan hidup pekerja/buruh dan keluarganya secara wajar yang meliputi makanan dan minuman, sandang, perumahan, pendidikan, kesehatan, rekreasi, dan jaminan hari tua. (Vide Pasal 88 ayat 1 dan Penjelasannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan) ;
- 3 Kebijakan Upah Minimum telah menjadi isu yang penting dalam masalah ketenagakerjaan di beberapa negara baik maju maupun berkembang. Sasaran dari kebijakan upah minimum ini adalah untuk menutupi kebutuhan hidup minimum dari pekerja dan keluarganya. Dengan demikian, kebijakan upah minimum adalah untuk (a) menjamin penghasilan pekerja sehingga tidak lebih rendah dari suatu tingkat tertentu, (b) meningkatkan produktivitas pekerja, (c) mengembangkan dan meningkatkan perusahaan dengan cara-cara produksi yang lebih efisien ;



- 4 Pemerintah menetapkan upah minimum berdasarkan kebutuhan hidup layak dan dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. (Vide Pasal 88 ayat 4 UU Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan). Penetapan Upah Minimum oleh Gubernur berdasarkan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) dan dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. (Vide Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2012 tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak) ;
- 5 Sesuai dengan latar belakang pembentukan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, dalam Penjelasan Umum Undang-undang *a quo* dirumuskan bahwa *Perlindungan pekerja/buruh, termasuk perlindungan atas hak-hak dasar pekerja/buruh untuk berunding dengan pengusaha, perlindungan keselamatan, dan kesehatan kerja, perlindungan khusus bagi pekerja/buruh perempuan, anak, dan penyandang cacat, serta perlindungan tentang upah, kesejahteraan, dan jaminan sosial tenaga kerja ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka permasalahannya adalah, apakah penerbitan Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 361 Tahun 2013 tanggal 6 Maret 2013 Tentang Persetujuan Penangguhan pelaksanaan Upah Minimum Tahun 2013 Kepada PT. Hansoll Indo telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik ? ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ditegaskan bahwa pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum, namun undang-undang ketenagakerjaan juga



memberikan kemungkinan bagi pengusaha yang tidak mampu membayar upah minimum dapat dilakukan penangguhan sebagaimana diatur dalam Pasal 90 ayat (2) ;

Menimbang, bahwa Tata cara penangguhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (2) diatas diatur dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP.231/MEN/2003, yang kemudian diatur kembali dalam Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 42 Tahun 2007 mengenai tata cara penangguhan pelaksanaan upah minimum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 42 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum Provinsi, yang berbunyi :

Permohonan penangguhan pelaksanaan upah minimum provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, didasarkan atas kesepakatan tertulis antara Pengusaha dengan Pekerja / Buruh dan / atau Serikat Pekerja / Serikat Buruh yang tercatat :

Pasal 6 :

Ayat (1) :

dalam hal di Perusahaan terdapat (1) Serikat Pekerja / Serikat Buruh yang memiliki anggota lebih 50% (lima puluh persen) dari seluruh pekerja / buruh di Perusahaan, maka Serikat Pekerja/Serikat Buruh dalam perundingan untuk menyepakati penangguhan pelaksanaan upah minimum provinsi ;

Pasal 7 :

Ayat (1) :

Permohonan penangguhan pelaksanaan upah minimum provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) harus dilampirkan persyaratan sebagai berikut :

a Naskah asli kesepakatan tertulis ;



- b Laporan keuangan perusahaan yang terdiri dari neraca, perhitungan rugi / laba beserta penjelasan - penjelasan untuk 2 (dua) tahun terakhir ;*
- c Salinan akte pendirian perusahaan ;*
- d Data upah menurut jabatan pekerja / buruh ;*
- e Jumlah pekerja/buruh seluruhnya dan jumlah pekerja/buruh yang dimohonkan penangguhan pelaksanaan upah minimum ;*
- f perkembangan produksi dan pemasaran selama 2 (dua) tahun terakhir, serta rencana produksi dan pemasaran untuk 2 (dua) tahun yang akan datang;*

ayat (2) :

Dalam hal perusahaan berbadan hukum laporan keuangan perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b harus sudah diaudit oleh akuntan publik ;

ayat (3)

Atas permohonan penangguhan pelaksanaan upah minimum provinsi, Kepala Dinas dapat meminta Akuntan Publik untuk memeriksa keadaan keuangan guna pembuktian ketidak mampuan perusahaan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di atas, dapat disimpulkan bahwa Permohonan penangguhan pelaksanaan upah minimum provinsi didasarkan atas kesepakatan tertulis antara Pengusaha dengan Pekerja / Buruh dan / atau Serikat Pekerja / Serikat Buruh disertai lampiran persyaratan sebagaimana yang ditentukan pada Pasal 7 ayat 1 Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 42 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum Provinsi ;

Menimbang, bahwa sesuai Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 189 Tahun 2012 tentang Upah Minimum Provinsi Tahun 2013, Tergugat telah menetapkan upah minimum tahun 2013 bagi pekerja / buruh yang bekerja di seluruh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebesar Rp. 2.200.000- (dua juta dua ratus ribu rupiah). Dan pada tanggal 6 Maret 2013 Tergugat telah menerbitkan obyek sengketa atas permohonan yang diajukan PT. Hansoll Indo, dengan memberikan penangguhan pelaksanaan upah minimum tahun 2013 kepada PT. Hansoll Indo tersebut ;

Menimbang, bahwa mengacu pada bukti T-1 sampai dengan T-11 dan T.II Int-1 sampai dengan T.II Int-11, terungkap fakta hukum bahwa memang benar secara formal Permohonan penangguhan pelaksanaan upah minimum provinsi tahun 2013 yang diajukan PT. Hansoll Indo kepada Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta telah memenuhi persyaratan sebagaimana yang ditentukan peraturan perundang-undangan, namun timbul pertanyaan bagi Pengadilan, apakah kesepakatan tertulis antara PT. Hansoll Indo dengan Pekerja / Buruh dan / atau Serikat Pekerja / Serikat Buruh telah mencerminkan keadilan kebenaran materiil ? ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan latar belakang pembentukan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, dalam Penjelasan Umum Undang-undang *a quo* dirumuskan bahwa *Perlindungan pekerja / buruh, termasuk perlindungan atas hak-hak dasar pekerja/buruh untuk berunding dengan pengusaha, perlindungan keselamatan, dan kesehatan kerja, perlindungan khusus bagi pekerja/buruh perempuan, anak, dan penyandang cacat, serta perlindungan tentang upah, kesejahteraan, dan jaminan sosial tenaga kerja ;*

Menimbang, bahwa mengacu pada ketentuan di atas, dapat dipahami bahwa Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menekankan bahwa perlunya perlindungan hukum bagi buruh terhadap hak-haknya ketika melakukan perundingan dengan pengusaha. Tergugat sebagai Pejabat Tata Usaha Negara memiliki kewenangan untuk ikut campur dalam perundingan tersebut, dengan meninjau ulang musyawarah antara PT. Hansoll Indo dengan Pekerja / Buruh dan/atau Serikat Pekerja / Serikat yang termuat dalam kesepakatan tertulis tentang permohonan penangguhan UMP;



Menimbang, bahwa harus diakui, saat ini persoalan Kebijakan Upah Minimum telah menjadi isu yang penting dalam masalah ketenagakerjaan di beberapa negara baik maju maupun berkembang. Ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini belum mampu menjawab persoalan yang dimaksud.

Menimbang, bahwa selain itu, pelaksanaan dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan upah minimum tersebut, telah menempatkan Tergugat pada posisi yang dilema, dimana Tergugat berkewajiban mendengarkan dan memperhatikan semua kebutuhan dan kepentingan para pihak (kepentingan umum) termasuk kepentingan pekerja / buruh dan juga kepentingan para pengusaha/perusahaan. Penetapan Upah Minimum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2013 oleh Tergugat merupakan pencerminan dari semua kebutuhan dan kepentingan tersebut.

Menimbang, bahwa dalam kondisi yang demikian, secara konkrit dalam sengketa tata usaha negara ini, Pengadilan tidak dapat membenarkan sikap Tergugat yang inkonsisten, yaitu di satu sisi telah menetapkan Upah Minimum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2013, namun di sisi lainnya memberikan penangguhan pelaksanaan upah minimum tahun 2013 kepada perusahaan. Sikap demikian menimbulkan ketidak pastian hukum dan ketidakadilan bagi Pekerja / Buruh yang berarti bertentangan dengan semangat perlindungan hukum bagi buruh terhadap hak-haknya dan kontra produktif dengan maksud Pelaksanaan kebijakan upah minimum dalam rangka memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, dalil gugatan para Penggugat yang menyatakan bahwa Surat Keputusan Gubernur Nomor : 361 Tahun 2013 tanggal 6 Maret 2013 tentang Persetujuan Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum tahun 2013 kepada PT. Hansoll Indo, telah melanggar Asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas kepastian hukum adalah beralasan menurut hukum ;



Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas,
Pengadilan berkesimpulan :

- 1 Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berwenang untuk
mengadili permohonan *a quo* ;

- 1 Para Penggugat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk
mengajukan gugatan *a quo* ;

- 2 Pokok gugatan para Penggugat terbukti dan beralasan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa terkait permohonan penundaan yang diajukan para penggugat,
Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 67 ayat (4) Undang-Undang Nomor
5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi: “ *Permohonan
penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) :*

- a. *Dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang
mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha
Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan ;*
- b. *Tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan
mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut ” ;*

Menimbang, bahwa mengacu pada uraian pertimbangan hukum di atas dan dikaitkan
dengan bukti-bukti yang diajukan Para penggugat, Pengadilan berpendapat bahwa unsur-
unsur dalam Pasal 67 ayat (4) di atas telah terpenuhi, sehingga beralasan hukum bagi
Pengadilan untuk mengabulkan Permohonan Penundaan terhadap objek sengketa. ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap permohonan dwangsom / uang paksa yang
dimohonkan oleh Para Penggugat, Pengadilan tidak dapat mengabulkannya karena peraturan
pelaksanaan lebih lanjut mengenai dwangsom hingga saat ini belum diatur, sehingga
Pengadilan tidak memiliki pijakan hukum untuk menentukan besar kecilnya dwangsom



sebagaimana yang dimohon Para Penggugat. Oleh karena itu beralasan hukum bagi Pengadilan untuk menolak Permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, terhadap bukti-bukti yang tidak relevan tidak ikut dipertimbangkan tetapi tetap menjadi satu kesatuan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan dikabulkan maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, terhadap Tergugat dan Tergugat II Intervensi sebagai pihak yang dikalahkan dibebani untuk membayar biaya sengketa yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan sengketa ini ;

MENGADILI

I. DALAM PENUNDAAN.

- Mengabulkan permohonan penundaan pelaksanaan keputusan objek sengketa yang dimohon oleh para penggugat ;
- Memerintahkan kepada TERGUGAT untuk menunda pelaksanaan Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 361 Tahun 2013 tanggal 6 Maret 2013 Tentang Persetujuan Penangguhan Pelaksanaan Upah



Minimum Tahun 2013 Kepada PT. Hansoll Indo dan tindakan administrasi lebih lanjut ;

II. DALAM EKSEPSI.

- Menyatakan Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi Tidak Dapat Diterima
(*niet onvankelijk verklaard*) ;

III. DALAM POKOK SENGKETA.

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan batal Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 361 Tahun 2013 tanggal 6 Maret 2013 Tentang Persetujuan Penangguhan pelaksanaan Upah Minimum Tahun 2013 Kepada PT. Hansoll Indo ;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 361 Tahun 2013 tanggal 6 Maret 2013 Tentang Persetujuan Penangguhan pelaksanaan Upah Minimum Tahun 2013 Kepada PT. Hansoll Indo ;
4. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya ;
5. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng sebesar Rp. 662.000,-
(enam ratus enam puluh dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, pada hari **JUMAT tanggal 25 Oktober 2013**, oleh **FEBRU WARTATI, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **AMIR FAUZI, S.H.,M.H.** dan **TEGUH SATYA BHAKTI, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS, tanggal 7 November 2013**, dengan dibantu oleh **MOHAMAD SOLEH, S.H.** selaku Panitera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

1. AMIR FAUZI, S.H.,M.H.

FEBRU WARTATI, S.H.,M.H.

2. TEGUH SATYA BHAKTI, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

MOHAMMAD SOLEH, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran	Rp.	30.000,-
- A T K	Rp.	50.000,-
- Panggilan-panggilan	Rp.	560.000,-
- Meterai	Rp.	12.000,-
- Redaksi Putusan dan Putusan Sela.....	Rp.	10.000,-
		+
Jumlah	Rp.	662.000,-
(enam ratus enam puluh dua ribu rupiah)		